



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 04 April 1961, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel/desa Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Kadiaman, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Latimojong, RT/RW 002/003 Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, 90141. Telepon 0411-3626751 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 sebagai Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Jombang, 30 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Jenggolo Asri Blok B No, 124 Rt. 003 RW 003, Kel/desa Sidokare Kecamatan Buduran Kabupaten/kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan, S. Ag., S.H., dan Siti Nur Faida Said, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N Nomor 8, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 2 Mei 2019 sebagai Tergugat
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2019 telah
mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal
04 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang
sah pada tanggal 11 September 1994 dan telah tercatat pada PPN KUA
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 336/391/IX/94 Tanggal 11 September 1994.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena
perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No
0436/Pdt.G/2018/PA Mks dan atas putusan tersebut, Penggugat dan
Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah
dikeluarkan Akta Cerai Nomor :1050/AC/2018/PA.Mks. tanggal 22 Juni
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah.
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1994,
orang tua Penggugat telah memiliki usaha jenis Tours and Travel, dimana
Penggugat telah ikut membantu dalam membangun dan mengembangkan
usaha dari orang tuanya tersebut.
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 1996, bapak Penggugat yakni Tuan
Andi Azikin Djuanna meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa
tanah Empang seluas lebih kurang 40 Ha (empat puluh Hektar Are) yang
terletak di Dusun Ballawe Desa Binuang Kecamatan Barru Kabupaten
Barru Propinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 2 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 1997, Ibunda dari Penggugat yakni Nyonya Marlene Geraldine Constance Oliviero meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Pendidikan Raya Kompleks Griya Ayu Mas sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20115/ Tidung Kota Makassar.

6. Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua dari Penggugat, maka Penggugat beserta saudara-saudaranya (para ahli waris) bersepakat membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 11 September 1997 dengan materai cukup dan telah dilegalisir oleh Lurah Tidung dengan surat Nomor 29/145/TD/IX/97, serta dikuatkan oleh Camat Tamalate dengan surat Nomor 146/KT/IX/97, yang selanjutnya diterbitkan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Warisan dan Kuasa Nomor 92 tanggal 27 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Abdullah Ashal, SH berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jl. S. Parman - Slipi Jakarta Barat. Dengan rincian pembagian warisan Tuan Andi Azikin Djuanna /Pewaris kepada Para Ahli Waris sebagai berikut:

- Tanah Empang seluas lebih kurang 7 Ha (Tujuh Hektar Are) dibagikan kepada Nyonya Hajjah Andi Hapih Azikin (Andi Hapih).
- Tanah Empang seluas lebih kurang 7 Ha (Tujuh Hektar Are) dibagikan kepada Nyonya Johanna Asera Azikin (Hanny Andi Parenrengi)
- Tanah Empang seluas lebih kurang 7 Ha (Tujuh Hektar Are) dibagikan kepada Tuan Doktorandus Roy Djuanna Andi Azikin (Roy Andi Azikin).
- Tanah Empang seluas lebih kurang 7,4 Ha (Tujuh koma empat Hektar Are) dibagikan kepada Tuan Insinyur Harun Rasjid Azikin.
- Tanah Empang seluas lebih kurang 7,8 Ha (Tujuh koma delapan Hektar Are) dibagikan kepada Nyonya Laura Djuwita Azikin.
- Sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pendidikan Raya Kompleks Griya Ayu Mas sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20115/ Tidung Kota Makassar. yang mana pada bulan Mei tahun 2000, Penggugat beserta saudara-saudaranya yakni

Halaman 3 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hajjah Andi Hapiah Azikin, Johanna Asera Azikin, Roy Djuanna A. Azikin serta Laura Djuwita Azikin sepakat untuk menjualnya. dengan Akta Jual Beli No. 147/22/TML/JB/V/2000 yang dibuat dihadapan PPAT Mestariy Habibie, SH. Bahwa hasil dari penjualan rumah tersebut dibagi bersama kemudian bagian dari Penggugat sendiri digunakan Penggugat untuk meningkatkan modal usaha Penggugat yang telah didirikannya.

7. Bahwa kemudian, pada tanggal 10 Desember 2012, Penggugat memperoleh hibah sebidang tanah yang terletak di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 77.174 M² (tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) dari Nyonya Laura Djuwita Azikin yang merupakan adik kandung dari Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00087 atas nama pemegang hak terdahulu Nyonya Laura Djuwita Azikin yang kemudian saat ini pemegang hak beralih kepada PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Akta Hibah nomor 395/2012 yang dibuat di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru Andi Muhammad Upri, S.H., M Kn.

8. Bahwa tepatnya pada tanggal 20 Maret 2003, Penggugat melakukan penjualan atas objek warisan yang diperolehnya dari Almarhum Bapak Penggugat (sesuai dengan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Warisan dan Kuasa Nomor 92 tanggal 27 Oktober 1997). Yakni Empang Milik Penggugat yang terletak di Dusun Ballawe, Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Propinsi Sulawesi Selatan tersebut seluas lebih kurang 7,4 Ha (Tujuh koma empat Hektar Are) yang terdiri dan terbagi dalam 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dijual berdasarkan Akta Jual Beli sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 12 tahun 1998 yang terletak di Dusun Ballewe Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Yang dijual kepada Hajja Hasma Sadman Ghalik dengan Akta Jual Beli No.120/PPAT/WB/III/2003, yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Barru Ir. Abustan AB, Msi.

Halaman 4 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 13 tahun 1998 yang terletak di Dusun Ballewe Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Yang dijual kepada saudara Darmawan Syam dengan Akta Jual Beli No.121/PPAT/WB/III/2003, yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Barru Ir. Abustan AB, Msi.

- Sertifikat Hak Milik tahun 1998 yang terletak di Dusun Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Yang dijual kepada saudara Darmawan Syam dengan Akta Jual Beli yang dibuat juga di hadapan PPAT Kecamatan Barru Ir. Abustan AB, Msi.

9. Bahwa dari hasil dari penjualan objek warisan Penggugat tersebut di atas, Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manggis Nomor 1 Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No 20104/ Losari, dengan Akta Jual Beli No 59/05/UP/JP/IV/2003 yang dibuat dihadapan PPAT Mestariy Habie, S.H. tanggal 7 April 2003. Dan selbihnya Penggugat gunakan untuk penambahan modal perusahaan yang dirintis oleh Penggugat yakni PT. Marazavalas.

10. Bahwa kemudian, sekitar tahun 2005 Penggugat menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manggis Nomor 1 Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagaimana tersebut di atas, untuk membeli sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Chairil Anwar No. 8 RT/RW 002/003 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dahulu Jalan Chairil Anwar No. 11A Desa Mangkura Kecamatan Ujung Pandang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 443 Tahun 1978. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 345/V/UPG/2006 pada tanggal 23 mei 2006 atas Nama Pemegang Hak PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja S.H. tanggal 23 Mei 2006. Bahwa uang hasil penjualan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Manggis Nomor 1 tersebut, selbihnya Penggugat juga

Halaman 5 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukkan untuk biaya pengobatan Almarhum anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu dirawat di rumah sakit.

11. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober 2007, Penggugat kembali menjual tanah miliknya yang sebelumnya diperoleh melalui jual beli pada tanggal 19 desember 1990 (sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1994) dimana tanah tersebut terletak di Jalan Kompleks SMTK Desa Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan (Saat ini Jalan Landak/ Hotel Four Point) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 20488 atas Nama Pemegang Hak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI/Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 2025/2007, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Frans Polim, S.H.

12. Bahwa adapun hasil dari penjualan tanah tersebut di atas digunakan Penggugat seluruhnya untuk biaya renovasi dan perbaikan rumah yang terletak di Jalan Chairil Anwar No. 8 RT/RW 002/003 Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Bahwa sehubungan dengan uraian yang terdapat di atas, dan sesuai Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang: *"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."*

14. Bahwa oleh karena sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki perjanjian pembagian harta bersama maupun perjanjian perkawinan, maka sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Chairil Anwar No. 8 RT/RW 002/003 Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dahulu Jalan Chairil Anwar No. 11A Desa Mangkura Kecamatan Ujung Pandang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 443 Tahun 1978. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 345/V/UPG/2006 atas nama pemegang hak

Halaman 6 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja S.H. tanggal 23 Mei 2006. Dan sebidang tanah yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 77.174 M² (tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00087 atas nama pemegang hak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, berdasarkan Akta Hibah nomor 395/2012 yang dibuat di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru Andi Muhammad Upri, S.H., M.Kn pada tanggal 10 Desember 2012, sesuai hukum merupakan harta bawaan dari Penggugat yang terpisah dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Penggugat dapat membuktikannya serta tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mengatur lain tentang hal tersebut.

15. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1997 Penggugat mendirikan sebuah perusahaan perseroan tertutup yang bernama PT. Marazavalas yang bergerak dibidang usaha *money changer* atau istilahnya PVA-BB (Pedagang Valuta Asing Bukan Bank). dimana Penggugat selaku pemodal tunggal namun untuk memenuhi ketentuan UURI No. 40 tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas, maka Penggugat memasukkan Tergugat sebagai salah satu pemegang saham dalam perusahaan.

16. Bahwa seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan perusahaan PT. Marazavalas yang didirikan oleh Penggugat tentunya mengalami perkembangan yang tidak menetap (fluktuatif), di waktu tertentu mengalami keuntungan sebaliknya kadang kala di waktu lain mengalami kerugian, akan tetapi atas kegigihan Penggugat dalam menjalankan usahanya barulah mengalami kemajuan yang signifikan diawal tahun 2010. Sehingga deviden yang diperoleh dari perusahaan PT. Marazavalas, Penggugat dan Tergugat dapat menikmatinya.

17. Bahwa hasil keuntungan/deviden dari Perusahaan PT. Marazavalas, selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga,

Halaman 7 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Penggugat dan Tergugat juga membeli barang bergerak dan tidak bergerak yang kemudian harta ini merupakan harta bersama (gono-gini) yang belum terbagi antara lain:

17. 1. Sebuah mobil jenis Isuzu Microbus dengan nomor polisi DD XXXX AC, No. Mesin M051995 Atas nama Sofik Inayati Harun. yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 Desember 2013, Yang bilamana ditaksirkan dengan harga jual pada saat ini maka akan memiliki nilai sebesar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

17. 2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan Timbuseng A11/6.7.8 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 200/2014 atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dibuat di hadapan PPAT Earli Fransiska Leman, S.H. pada tanggal 7 Juli 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dinding tembok rumah milik Daeng Sangngi dan Daeng Jarre.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nurhayati
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita

Bahwa tanah tersebut untuk saat ini telah memiliki nilai jual dengan taksiran sebesar 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah).

17. 3. Sebidang tanah Kavling yang terletak di Barombong Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 279/2015 atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dibuat di hadapan PPAT Widartiningsih, S.H. Tanggal 4 Desember 2015, Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Jamal dan Tanah Milik Bapak Mahmud, S.H.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Amrullah Mustari dan Tanah Milik Ibu Mery.

Adapun taksiran nilai jual saat ini adalah 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

- 17.4. Perhiasan emas yang terdapat di dalam brangkas berupa kalung, gelang, anting dan cincin yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, keseluruhannya ditaksir kurang lebih berat 200 (dua ratus) Gram, yang bilamana perhiasan emas tersebut ditaksir dengan nilai emas saat ini untuk 1 (satu) Gramnya Rp.684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) maka total nilai perhiasan emas tersebut senilai Rp. 136.800.000.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17.5 Cincin emas bertahtakan berlian sebanyak 2 (dua) buah yang juga berada dalam brangkas tersebut sebagaimana pada poin 17.4 diatas diambil oleh Tergugat. Bahwa kedua cincin dengan berlian diatasnya tersebut memiliki berlian seberat 1,21 karat. Dimana Penggugat membeli barang tersebut di Hongkong, yakni pada tanggal 26 November 2012 dengan berlian seberat 0,70 karat dengan Measurements 5.72 – 5.74 x 3.50 mm dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) , dan 15 Januari 2014 dengan berlian seberat 0,51 karat dengan Measurements 5.08 - 5.11 x 3.18 mm dengan harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Sesuai dengan sertifikat dari Gemological Institute Of America (GIA), sehingga total kesemuanya senilai Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 9 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



18. Bahwa berdasarkan uraian pada poin. 17.4 dan poin 17.5 di atas yakni adanya perbuatan Tergugat yang mengambil perhiasan emas dan cincin bertahtakan berlian, yang mana obyek tersebut merupakan obyek harta bersama, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Seorang suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

19. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat yang membawa Perhiasan emas dan cincin emas bertahtakan berlian tanpa seizin Penggugat tersebut seperti pada poin 17.4 dan poin 17.5 di atas, maka Penggugat merasa sangatlah dirugikan, dan Penggugat khawatir terhadap diri Tergugat bahwa perhiasan emas dan cincin bertahtakan berlian yang merupakan harta bersama tersebut akan dialihkan ataupun dijual kepada pihak lain, maka Penggugat dalam gugatan ini mengajukan gugatan Sita Jaminan pada Pengadilan Agama Makassar terhadap emas dan berlian yang berada dalam penguasaan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan.

” (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

20. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka menurut hukum segala harta bersama (gono-gini) dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

21. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak mempunyai keinginan menyelesaikan secara damai sehingga Penggugat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 10 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor:1050/AC/2018/PA.Mks tanggal 22 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Makassar terhadap Perhiasan emas seberat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dan 2 (dua) buah cincin bertahtakan berlian yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana Tergugat telah mengambilnya dalam brangkas tanpa seizin Penggugat
4. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dahulu Desa Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 443 Tahun 1978. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 345/V/UPG/2006 atas nama pemegang hak PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja S.H. tanggal 23 Mei 2006, serta Sebidang tanah yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 77.174 M² (tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00087 atas nama pemegang hak PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, berdasarkan Akta Hibah nomor 395/2012 yang dibuat di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru Andi Muhammad Upri, S.H., M.Kn pada tanggal 10 Desember 2012, sesuai hukum merupakan harta bawaan dari Penggugat yang terpisah dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum harta bergerak dan tidak bergerak yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi berupa;

5.1. Sebuah mobil jenis Isuzu Microbus dengan nomor polisi DD XXXX AC, No. Mesin M051995 Atas nama Sofik Inayati Harun. yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 Desember 2013, Yang bilamana ditaksirkan dengan harga jual pada saat ini maka akan memiliki nilai sebesar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

5.2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 200/2014 atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dibuat di hadapan PPAT Earli Fransiska Leman, S.H. pada tanggal 7 Juli 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dinding tembok rumah milik Daeng Sangngi dan Daeng Jarre.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nurhayati
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita

Bahwa tanah tersebut untuk saat ini telah memiliki nilai jual dengan taksiran sebesar 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah).

5.3. Sebidang tanah Kavling yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 279/2015 atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dibuat di hadapan PPAT Widartiningsih, S.H. Tanggal 4 Desember 2015, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)

Halaman 12 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Jamal dan Tanah Milik Bapak Mahmud, S.H.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Amrullah Mustari dan Tanah Milik Ibu Mery.

Adapun taksiran nilai jual saat ini adalah 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

5.4. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, anting dan cincin yang diambil oleh Tergugat dalam brankas tanpa sepengetahuan Penggugat, keseluruhannya ditaksir kurang lebih berat 200 (dua ratus) Gram, bilamana perhiasan emas tersebut ditaksir dengan nilai emas saat ini untuk 1 (satu) Gramnya senilai Rp.684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) maka total nilai perhiasan emas tersebut senilai Rp. 136.800.000.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

5.5. Cincin emas bertahtakan berlian sebanyak 2 (dua) buah dengan berlian di atasnya total seberat 1,21 karat. Yaitu :

- Cincin pertama dibeli pada tanggal 26 November 2012 dengan berlian di atasnya seberat 0,70 karat dengan Measurements 5.72 – 5.74 x 3.50 mm sesuai dengan sertifikat dari Gemological Institute Of America (GIA), dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).

- Cincin kedua dibeli 15 Januari 2014 dengan berlian di atasnya seberat 0,51 karat dengan Measurements 5.08 - 5.11 x 3.18 mm Sesuai dengan sertifikat dari Gemological Institute Of America (GIA), dengan harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama diatas, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

7. Menyatakan menurut hukum apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natural (real), maka dilakukan lelang kemudian hasil pelelangan dibagi dua dan diserahkan masing-masing sesuai bagiannya.

Halaman 13 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat/sukarela seperdua bagian harta bersama yakni emas dan berlian yang berada dalam penguasaan Tergugat
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi ;
10. Mebebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Bannasari, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama-tama Tergugat Konvensi menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana terurai dalam gugatannya tertanggal 4 April 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Juni 2019 terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Tergugat Konvensi;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 11 September 1994 namun saat ini sudah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor :

Halaman 14 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0436/Pdt.G/2018/PA.Mks dan sudah terbit Akta Cerai Nomor :
1050/AC/2018/PA.Mks tanggal 22 Juni 2018;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3 sampai poin 6, dan poin 8 sampai poin 13 karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Faktanya adalah sejak Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 September 1994 hanya hidup miskin dan tinggal bersama disebuah rumah kontrakan jalan Haji Bau Makassar, dan nanti pada tanggal 23 Mei 2006 barulah Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tinggal bersama sesuai Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 tertanggal 23 Mei 2006. Oleh karena itu Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat adanya bukti keterkaitan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan harta – harta yang didalilkan Penggugat poin 3 sampai poin 6 dan poin 8 sampai poin 13;

4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 7, yang menyatakan Penggugat telah menerima hibah pada tanggal 10 Desember 2012 berupa sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 14, yang menerangkan bahwa rumah di Jalan Khairil Anwar bukan harta bersama karena faktanya rumah tersebut adalah harta bersama yang dibeli pada tanggal 23 Mei 2006 sesuai Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 tertanggal 23 Mei 2006 setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 1994;

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 15, yang menyatakan Penggugat telah mendirikan perusahaan berupa PT. Marazavalas pada tanggal 31 Oktober 1997 yang bergerak dibidang usaha *money changer* (pedagang valuta asing bukan bank) sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang;

Halaman 15 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 17.1, 17.2 dan 17.3 yang menyatakan Penggugat telah memiliki harta bersama dengan Tergugat berupa:

- 1) Sebuah mobil DD XXXX AC No. Mesin MO51995 atas nama Sofik Inayati
- 2) Sebidang tanah seluas 450 M2 terletak di Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dg Jarre
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurhayati
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yusuf
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita
- 3) Sebidang tanah seluas 600 M2 terletak di Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud.,SH
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yusuf
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amirullah

8. Bahwa tidak benar dan tidak memiliki kepastian hukum dalil Penggugat pada poin 18, 19, 20 dan 21 yang seolah Tergugat telah mengambil dan menguasai harta-harta dimaksud karena faktanya tidak seperti itu. Hal ini terlihat jelas pada gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan semua harta bersama dan Penggugat pada saat sidang mediasi tidak bersedia berbagi dengan Tergugat, Penggugat sebagai pihak yang menguasai perusahaan PT. Marazavalas tidak pernah memberikan gaji Tergugat sebagai Komisaris perusahaan dan Penggugat tidak pernah menjelaskan kekayaan perusahaan dan penggugat tidak pernah menjelaskan dan

Halaman 16 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



memberikan deviden perusahaan yang menjadi hak Tergugat sebagai salah seorang pemegang saham;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada Jawaban Konvensi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini adalah Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 11 September 1994 namun saat ini sudah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 0436/Pdt.G/2018/PA.Mks dan sudah terbit Akta Cerai Nomor : 1050/AC/2018/PA.Mks tanggal 22 Juni 2018;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 September 1994 sampai bercerai pada tanggal 22 Juni 2018 telah memiliki harta bersama sebagai berikut :

1) 8 (delapan) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut :

- Empat (4) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu :

- a) DD XXXX AC
- b) DD XXXX AC
- c) DD XXXX AC
- d) DD XXXX AB

- Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI

- Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU

- Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP

2) Sebidang tanah seluas 450 M2 terletak di Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dg Jarre

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik

Nurhayati

Halaman 17 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yusuf
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita

Obyek tanah tersebut telah diakui juga oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya pada poin 17;

3) Sebidang tanah seluas 600 M2 terletak di Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud.,SH
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yusuf
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amirullah

Tanah tersebut dibeli pada tanggal 4 Desember 2015 sesuai Akta Jual Beli Nomor 279/2015 tertanggal 4 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 22878/Kelurahan Barombong tertanggal 08 April 2014

4) Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005, Surat Ukur 00001/Binuang/2002;

5) Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang, yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;

Halaman 18 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;
 - 6) Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;
 - 7) Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas – batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel
- Rumah tersebut dibeli pada tanggal 23 Mei 2006 sesuai Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 tertanggal 23 Mei 2006 setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 11 September 1994;
- 8) Uang ganti rugi bangunan sejumlah 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

5. Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada poin (4) di atas tidak semuanya diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan ini. Adapun harta bersama yang tidak diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama, yaitu berupa :

- 1) 7 (tujuh) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu :
 - DD XXXX AC
 - DD XXXX AC
 - DD XXXX AB
 - b. Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI
 - c. Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU
 - d. Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP

Halaman 19 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tanggal 28 Maret 2005;
 - 3) Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang, yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;
 - 4) Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;
 - 5) Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas – batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel
 - 6) Uang ganti rugi kerusakan bangunan rumah sejumlah 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diperoleh sebagai konvensasi atas rusaknya rumah terletak di Jalan Khairil Anwar;
 6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan dalam gugatan konvensi harta-harta pada poin 5 tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar 6 (lima) jenis harta bersama pada poin 5
- Halaman 20 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas agar ditetapkan dalam gugatan rekonvensi ini sebagai harta bersama yang harus terbagi 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama;

7. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengambil-alihan, pengalihan hak, menggadaikan dan menghilangkan seluruh objek gugatan rekonvensi, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Makassar meletakkan Sita Jaminan atas seluruh objek sengketa tersebut;

8. Bahwa khusus harta bersama berupa Perusahaan PT. Marazavalas yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, maka sangat berdasar hukum jika sekiranya diletakkan sita jaminan disertai perintah penghentian kegiatan atau penghentian segala aktifitas perusahaan untuk menghindari berubahnya jumlah asset perusahaan sampai adanya pembagian kekayaan asset perusahaan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasar uraian fakta hukum diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat, dan;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 11 September 1994 dan sudah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 0436/Pdt.G/2018/PA.Mks dan sudah terbit Akta Cerai Nomor : 1050/AC/2018/PA.Mks tanggal 22 Juni 2018
3. Menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 September 1994 sampai bercerai pada tanggal 22 Juni

Halaman 21 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah memiliki harta bersama sebagaimana dimaksud poin 4 gugatan Rekonvensi;

4. Menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berupa :

1) 7 (tujuh) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut :

a. 3 (tiga) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu :

- DD7311AC
- DD XXXX AC
- DD XXXX AC
- DD XXXX AB

b. Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI

c. Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU

d. Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP

2) Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005;

3) Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang, yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;

4) Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli

Halaman 22 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;

5) Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas – batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel

6) Uang ganti rugi bangunan rumah di Jalan Khairil Anwar sejumlah 1.7.000.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ atau setengah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :

1) 7 (tujuh) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut :

a) 3 (tiga) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu :

- DD XXXX AC
- DD XXXX AC
- DD XXXX AB

b) Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI

c) Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU

d) Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP

2) Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005;

3) Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung

Halaman 23 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandang, yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;

4) Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;

5) Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas – batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel

6) Uang ganti rugi bangunan rumah di Jalan Khairil Anwar sejumlah 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

6. Meletakkan Sita Jaminan diatas seluruh obyek sengketa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Meletakkan Sita Jaminan diatas obyek sengketa harta bersama berupa Perusahaan PT. Marazavalas disertai perintah penghentian kegiatan atau penghentian segala aktifitas perusahaan untuk menghindari berubahnya jumlah asset perusahaan sampai adanya pembagian kekayaan asset perusahaan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi diajukan, atas perkenan dan pertimbangannya, diucapkan terima kasih

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Jawaban Tergugat Konvensi kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 3 (tiga) sampai dengan posita 6 (enam) serta posita 8 (delapan) sampai posita 13 (tiga belas) gugatan *a quo* tidak ada relevansinya dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah dalil yang mengada-ada. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat mengatakan hal tersebut tidak memiliki relevansi dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat sendiri mengetahui dengan pasti bahwa dari penjualan keseluruhan objek warisan dan harta bawaan Penggugat tersebut dipergunakan Penggugat untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Manggis Nomor 1 Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, juga digunakan Penggugat seluruhnya untuk biaya renovasi dan perbaikan rumah yang terletak di Jalan Chairil Anwar No. 8 RT/RW 002/003 Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar lalu sebahagian dipergunakan untuk modal usaha.
3. Bahwa perlu Tergugat ketahui dan sadari dalil Tergugat yang mengatakan bahwa penggugat pada saat itu hidup miskin, Penggugat memandang hal tersebut adalah sebuah sikap yang tidak bijak dan tidak mensyukuri nikmat, harusnya Tergugat malu dan tau diri seperti apa keadaan Tergugat pada waktu itu sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat "**untuk membeli rambutan saja Tergugat tidak mampu**", dan perlu tergugat renungkan bahwa keluarga penggugatlah yang menyelamatkan hidup tergugat, dimana pada waktu itu diangkat sebagai

Halaman 25 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan administrasi di perusahaan Travel milik orang tua penggugat sebelum tergugat menikah dengan penggugat. Dan kemudian setelah menikah penggugat ingin hidup mandiri, walaupun orang tua penggugat sudah punya usaha Travel dan Tours juga punya rumah di kompleks Griya Ayu, penggugat tetap punya komitmen untuk bisa mandiri, agar tidak jauh dari anak dan keluarga, penggugat berinisiatif mengontrak rumah untuk tempat tinggal sekaligus sebagai tempat usaha yang lokasinya strategis di Jln. Haji Bau samping rumah kediaman Jusuf Kalla, tanpa ada bantuan sedikit pun dari Tergugat.

4. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, dalil yang disampaikan Penggugat khususnya pada posita 3 (tiga) sampai dengan posita 6 (enam) serta posita 8 (delapan) sampai posita 13 (tiga belas) gugatan *a quo*, adalah untuk menjelaskan kedudukan dan asal usul harta warisan Penggugat. Lebih lanjut terkait hal tersebut, dalam hukum perkawinan tidak mengenal adanya percampuran harta antara harta suami dan isteri yang merupakan harta warisan dari keduanya, hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban dari Tergugat pada nomor 4 (empat) sampai dengan Jawaban nomor 7 (tujuh) tidak dapat Penggugat tanggapi oleh karena dalam nota Jawaban Tergugat yang Penggugat terima tertanggal 27 Juni 2019 di depan persidangan, tidak terlampir halaman 4 (empat) yang memuat uraian Jawaban Poin 4 (empat) sampai dengan Poin 7 (tujuh).

6. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat nomor 7 (tujuh) mengenai objek hibah sebidang tanah Penggugat yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 77.174 m² (tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang merupakan hibah dari adik Penggugat yakni Nyonya Laura Djuwita Azikin sesuai dengan Akta Hibah Nomor 395/2012 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru Andi Muhammad Upri, S.H.,M.Kn., Tergugat tidak secara tegas membantah dalam nota Jawabannya, dan oleh karena itu dengan tidak membantahnya Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 26 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, menurut hukum acara perdata berarti Tergugat telah **mengakui** dalil gugatan Penggugat, dengan adanya pengakuan dari Tergugat menurut ketentuan hukum acara perdata **pengakuan adalah bukti yang sempurna**, sehingga Penggugat tidak perlu membuktikannya. Dengan demikian maka Penggugat tetap pada dalil gugatannya terhadap Tergugat.

7. Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada nomor 8 (delapan) yang menganggap dalil posita Penggugat nomor 18 (delapan belas) sampai dengan posita nomor 21 (dua puluh satu) tidak sesuai dengan fakta dan tidak memiliki kepastian hukum, menurut Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, justru sebaliknya bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat memang telah memiliki Harta Bersama yang diperoleh selama membina rumah tangga. Dimana pada saat akhir-akhir ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai setelah terjadinya perceraian, Tergugat telah mengambil sebagian dari harta bersama tersebut berupa perhiasaan emas dan berlian tanpa Izin dari Penggugat yang secara hukum Penggugat memiliki hak terhadap harta tersebut. Faktanya Tergugat sendiri telah mengakui hal tersebut dalam persidangan mediasi yang telah dilalui oleh Penggugat dan Tergugat, disamping itu pula Penggugat mendalilkan hal tersebut tentu dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

8. Bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan semua harta bersama antara Penggugat adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, bahwa Tergugat menilai Perusahaan PT. Marazavalas beserta dengan beberapa aset perusahaan yang dikelola dan dipimpin oleh Penggugat saat ini adalah objek harta bersama. Bahwa sebelum Tergugat mendalilkan hal tersebut seharusnya Tergugat mengetahui dan memahami kedudukan Perseroan Terbatas (PT) dalam hukum, berdasarkan Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat menjadi PT), PT adalah merupakan perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status

Halaman 27 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian itu, PT menjadi Subyek Hukum yang menjadi pendukung dari hak dan kewajiban, sebagai Badan Hukum. Hal tersebut berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia yang juga merupakan Subyek Hukum dan dapat pula memiliki kekayaan dan utang tersendiri yang terpisah dari anggotanya. Hal tersebut juga diatur sebelumnya dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa kedudukan PT. Marazavalas merupakan badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Marazavalas Nomor 91 (sembilan puluh satu) tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan SITSKE LIMOWA, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Ujung Pandang. Jadi berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban terkait hal tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, bahwa menempatkan PT. Marazavalas yang merupakan Subyek Hukum dalam harta bersama adalah sebuah kekeliruan. Bagaimana mungkin subyek hukum kemudian dijadikan sebagai objek harta bersama sementara disisi hukumnya PT. Marazavalas memiliki harta kekayaan dan utang pribadi yang terpisah dari pendiri/pemilik dalam hal ini Penggugat.

9. Bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat selaku Komisaris Perusahaan tidak pernah diberikan gaji maupun deviden sebagai hak Tergugat selaku salah seorang pemegang saham adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, sebaliknya selama didirikannya PT. Marazavalas, Penggugat menyerahkan kewenangan kepada Tergugat untuk mengelola keuangan perusahaan secara penuh, jadi terkait dengan keuntungan, kerugian, piutang dan utang maupun pembayaran gaji kepada semua direksi dan pegawai Perusahaan dilakukan sendiri oleh Tergugat sehingga terkait gaji yang didalilkan oleh Tergugat tidak pernah Tergugat terima adalah tidak benar, bila mana tergugat membutuhkan Tergugat sendiri tiap saat dapat mengambilnya.

10. Bahwa oleh karena keteledoran Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Tergugat untuk bebas mengakses rekening

Halaman 28 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan PT. Marazavalas, sehingga kepercayaan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 750.000.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer rekening pribadi milik Tergugat sendiri, oleh karena tindakan tersebut sangat merugikan perusahaan, sehingga Penggugat mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada pihak berwajib, sebagaimana bukti Laporan Polisi Nomor : STBL/1873/VIII//2018/POLDA/RESTABES MKSR tertanggal 18 Agustus 2018,

11. Bahwa Selanjutnya mengenai deviden PT. Marazavalas di dalam akta pendirian dan akta perubahan AD/ART PT. Marazavalas, Tergugat sendiri yang menyepakati bahwa deviden dari PT. Marazavalas diperuntukkan untuk penambahan aset-aset dan pengembangan perusahaan.

12. Majelis Hakim Yang Mulia, maka berdasarkan semua uraian-uraian di atas bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini patut untuk menolak seluruh dalil dalam jawaban Tergugat atau setidaknya tidaknya dapat dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi tersebut di atas dianggap diulangi sebagai dalil dan alasan hukum dalam Jawaban rekonvensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 8 (delapan) yang terurai pada halaman 6

Halaman 29 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) sampai pada halaman 9 (sembilan), dimana sebagian besar dan secara umum Penggugat Rekonvensi mendalilkan dan menempatkan PT. Marazavalas beserta aset-asetnya adalah sebagai bagian dari harta bersama. Maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memberikan jawaban dengan dalil yang tegas dan berdasarkan hukum yang terlebih dahulu Tergugat Rekonvensi akan menjelaskan dan menguraikan kedudukan hukum dari PT. Marazavalas sebagai berikut:

- Bahwa Subyek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Selanjutnya Subyek hukum perdata terdiri dari **Orang** (*persoon*) dan **Badan Hukum** (*rechts persoon*).
- Bahwa terkait dengan Badan Hukum, pendapat ahli hukum yakni Prof. R. Subekti, S.H. mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim (*Ibid*, hal 21). Pada sumber lain, yakni dalam artikel [Metamorfosis Badan Hukum Indonesia](#) mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, diantaranya perkumpulan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"), **Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)**, Koperasi ([Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang](#)

Halaman 30 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkoperasian) serta Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004).

- Berdasarkan Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Olehnya itu PT merupakan perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi Subyek Hukum yang menjadi pendukung dari hak dan kewajiban, sebagai Badan Hukum. Hal tersebut berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia yang juga merupakan Subyek Hukum dan dapat pula memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari anggota.
 - Dari uraian diatas maka sangat jelaslah kedudukan PT. Marazavalas merupakan Badan Hukum, yang dikuatkan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Marazavalas Nomor 91 (sembilan puluh satu) tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan SITSKE LIMOWA, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Ujung Pandang.
 - Ole karena itu, Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dalam perkara *a quo* yakni PT. Marazavalas, tidak dapat dijadikan sebagai objek harta bersama. karena kedudukan PT tersebut didepan hukum sama dengan kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Subyek Hukum (pemangku hak dan kewajiban).
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada nomor 4 (empat) halaman 6 (enam) sampai pada halaman 8 (delapan), Tergugat Rekonvensi akan menguraikan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



1) Yang didalilkan 8 (delapan) unit mobil, tetapi yang diuraikan dalam gugatannya hanya 7 (tujuh) dengan jenis type sebagai berikut:

- 4 (empat) unit mobil izuzu Microbus yaitu:
 - a) Mobil merek Isuzu jenis Microbus dengan **DD XXXX AC**, dengan Nomor Rangka MHCNKR55HDJ051995 dan Nomor Mesin M051995 dalam BPKB terdaftar Nama Pemilik atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni Sofik Inayati Harun. Sehingga terkait objek tersebut merupakan harta bersama sesuai dengan dalil Gugatan Konvensi.
 - b) Mobil merek Isuzu jenis Microbus dengan **DD XXXX AC**, dengan Nomor Rangka MHCNKR55HFJ061922 dan Nomor Mesin M061922 dalam BPKB terdaftar Nama Pemilik atas nama PT. Marazavalas. Sehingga objek tersebut merupakan aset tersendiri dari PT Marazavalas dan bukan merupakan bagian dari harta bersama.
 - c) Mobil merek Isuzu jenis Microbus dengan **DD XXXX AC**, dengan Nomor Rangka MHCNKR55HFJ062301 dan Nomor Mesin M062301 dalam BPKB terdaftar Nama Pemilik atas nama PT. Marazavalas. Sehingga objek tersebut merupakan aset tersendiri dari PT Marazavalas dan bukan merupakan bagian dari harta bersama.
 - d) Mobil merek Isuzu jenis Microbus dengan **DD XXXX AB**, dengan Nomor Rangka MHCNKR55HFJ062657 dan Nomor Mesin M062657 dalam BPKB terdaftar Nama Pemilik atas nama PT. Marazavalas. Sehingga objek tersebut merupakan aset tersendiri dari PT Marazavalas dan bukan merupakan bagian dari harta bersama.
- 1 (satu) unit mobil Sedan dengan **DD XXXX VI** adalah mobil milik pribadi yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama Andi Asikin Harun dan tentunya bukan merupakan bagian objek

Halaman 32 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



harta bersama dimana Penggugat Rekonvensi juga mengetahui hal tersebut.

- 1 (satu) unit mobil Avanza dengan DD XXXX KU merupakan mobil dari anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama Marissah Hartinah Harun Putri yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun, dan tentunya bukan merupakan bagian objek harta bersama, dan Penggugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut.

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan DD XXXX VP dengan Nomor Rangka MHFXW436XD4076535 dan Nomor Mesin 1TR7516175 dalam BPKB terdaftar Nama Pemilik atas nama PT. Marazavalas. Sehingga objek tersebut merupakan aset tersendiri dari PT Marazavalas dan bukan merupakan bagian dari harta bersama.

2) Bahwa terhadap objek sebidang Tanah seluas 450 M2 yang terletak di Jalan Timbuseng kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Tergugat Rekonvensi juga telah mendalilkannya dalam gugatan Konvensi sebagai harta bersama.

3) Bahwa terhadap objek sebidang Tanah seluas 600 M2 yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Tergugat Rekonvensi juga telah mendalilkannya dalam gugatan Konvensi sebagai harta bersama.

4) Bahwa terhadap objek sebidang tanah seluas 77.174 m2 (tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :00087/Desa Binuang tertanggal 28 maret 2005, adalah merupakan objek hibah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dihibahkan adik Penggugat Konvensi yakni Nyonya Laura Djuwita Azikin sesuai dengan Akta Hibah Nomor 395/2012 yang dibuat dihadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru Andi Muhammad Upri, S.H.,M.Kn. Oleh karena objek tersebut di atas bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/

Halaman 33 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melainkan merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (2):

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Selain daripada itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 87 Ayat 1 dan 2 :

"Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

"Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi terkait objek tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada nomor 4 (empat) bagian ke 5) dan ke 6) halaman 7 (tujuh) yaitu terkait dengan Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 beserta dengan Kantor Cabang yang berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasasnuddin Makassar, Kantor Cabang yang berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali, Kantor Cabang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 374 Kota Balikpapan serta Sebidang Tanah dan gedung kantor Cabang PT. Marazavalas yang berkedudukan di

Halaman 34 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, keseluruhan/semuanya bukanlah merupakan harta bersama melainkan merupakan aset kepemilikan pribadi dari PT. Marazavalas.

6) Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi pada nomor 4 (empat) bagian ke 7) mengenai sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Chairil Anwar No. 8 RT/RW 002/003 Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dahulu Jalan Chairil Anwar No. 11A Desa Mangkura Kecamatan Ujung Pandang Kota Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 443 Tahun 1978. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 345/V/UPG/2006 pada tanggal 23 mei 2006 atas Nama Pemegang Hak PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja S.H. tanggal 23 Mei 2006. Telah Tergugat Rekonvensi uraikan dengan jelas dan tegas dalam gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada posita Nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan Posita 14 gugatan *a quo*. Bahwa perolehan objek tersebut didapatkan dari penjualan objek warisan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Tanah Empang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Barru seperti yang terurai dalam posita nomor 8 (delapan) Gugatan Konvensi serta Tanah Milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Kompleks SMTK Desa Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan (Saat ini Jalan Landak/ Hotel Four Point) seperti yang terurai dalam posita nomor 11 (sebelas) Gugatan Konvensi. Maka berdasarkan hal tersebut sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Rekonvensi terkait hal tersebut di atas oleh karena bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

7) Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi pada nomor 4 (empat) bagian ke 8) yakni uang

Halaman 35 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi kerusakan bangunan rumah sejumlah 1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah). Penggugat Rekonvensi juga mengetahui dan menyetujui bahwa dana ganti rugi tersebut telah di masukkan ke kas Perusahaan PT. Marazavalas sebagai tambahan modal perusahaan, jadi bagaimana mungkin penggugat Rekonvensi menuntut kembali agar uang ganti rugi tersebut sebagai harta gono gini?? sehingga sangat berdasar hukum jika sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut.

5. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada nomor 3 (tiga) di atas, maka terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada nomor 5 (lima) bagian 1) sampai bagian 4) pada halaman 8 (delapan) dan halaman 9 (sembilan), Bahwa objek objek yang disebutkan tersebut tidak diajukan sebagai objek harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi karena sesuai dan berdasarkan hukum bukan merupakan Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetapi semuanya merupakan aset milik PT. Marazavalas. Maka berdasarkan hal tersebut dalil yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada nomor 5 (lima) bagian ke 5), telah diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensinya maupun jawaban Terhadap gugatan Rekonvensi sebelumnya terkait hal tersebut, menunjukkan bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada nomor 6 (enam) halaman 9 (sembilan), dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta untuk harta-harta yang diuraikan pada nomor 5 (lima) gugatan Rekonvensi yang tidak diajukan sebagai harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 (dua)

Halaman 36 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Bahwa dalil permohonan tersebut tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum oleh karena objek tersebut bukanlah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melainkan milik PT. Marazavalas. Sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan atau ditolak.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dilakukan Sita Jaminan terhadap seluruh objek sengketa, sebab Tergugat Rekonvensi tidak berniat mengalihkan kepada pihak manapun, lagi pula gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi tidak cukup alasan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk diletakkannya sita jaminan atas objek yang bukan merupakan harta bersama melainkan Harta/kekayaan milik subyek hukum PT. Marazavalas. Maka berdasarkan uraian fakta dan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi di atas, Maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan segenap kerendahan hati memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 2, 3, 4 dan 5 adalah dalil yang keliru dan tidak bisa dibenarkan karena dalil gugatan Penggugat pada poin 3 sampai poin 6, dan poin 8 sampai poin 13 adalah dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat sebagai suami - isteri tinggal dirumah kontrakan dan dalam kehidupan sehari-hari membuka usaha-usaha yang modalnya bukan dari harta bawaan Penggugat tapi dari modal uang pinjaman itu kemudian dijadikan modal usaha.

3. Bahwa modal usaha yang berasal dari uang pinjaman itulah kemudian diputar dan mendapatkan keuntungan dan kemudian selanjutnya rumah kontrakan yang berfungsi sebagai rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, telah berfungsi pula sebagai kantor PT. Marazavalas yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 1997 yang bergerak di bidang usaha *money changer* (pedagang valuta asing bukan bank) sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Notaris **Sitske Linowa, SH**, Notaris di Ujung Pandang. Oleh karena itu penghasilan dari Perusahaan PT. Marazavalas kemudian diputar terus dan mendatangkan banyak keuntungan sehingga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya bisa memiliki harta bersama berupa :

- 1) 7 (tujuh) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut:
 - Empat (4) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu :
 - a) DD XXXX AC
 - b) DD XXXX AC
 - c) DD XXXX AC
 - d) DD XXXX AB
 - Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI
 - Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU
 - Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP
- 2) Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta *Halaman 38 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang, yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;

3) Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;

4) Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas - batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel

5) Uang ganti rugi bangunan sejumlah 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

6) Sebidang tanah seluas 450 M2 terletak di Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Dg Jarre
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nurhayati
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yusuf
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita

7) Sebidang tanah seluas 600 M2 terletak di Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate Kota Makassar, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud.,SH

Halaman 39 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yusuf
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amirullah

4. Bahwa sangat tidak logis dalil Penggugat jika nanti pada saat ada gugatan harta bersama baru Penggugat menyebut - nyebut harta bawaan, mengapa Penggugat pada saat menikah dan hidup dalam rumah kontrakan tidak pernah menyebut keberadaan harta bawaan, dan mengapa nanti memiliki usaha PT. Marazavalas dan bisa memiliki harta bersama baru Penggugat nyebut-nyebut harta bawaan.

5. Bahwa faktanya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 September 1994 dan nanti ada PT. Marazavalas sebagai usaha bersama Penggugat dan Tergugat kemudian bisa memiliki rumah tanggal 23 Mei 2006 di Jalan Khairil Anwar Makassar, itu artinya Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama bukan karena harta bawaan Penggugat tapi sudah banyak usaha yang dirintis bersama antara Penggugat dan Tergugat sekalipun tinggal pada rumah kontrakan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai kantor perusahaan PT. Marazavalas. Oleh karena itu harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada relevansinya dengan istilah harta bawaan Penggugat;

6. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 6 adalah benar karena dalil Penggugat a quo adalah fakta bahwa Penggugat menerima hibah setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga hibah berupa sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah dalil yang keliru dan tidak bisa dibenarkan karena dalil gugatan Penggugat terkesan ingin menyembunyikan harta bersama yang seharusnya terbagi kepada Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat terkesan mau memiliki sendiri tanpa mau berbagi kepada Tergugat, padahal harta bersama tersebut adalah harta-harta yang diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat seolah mau menutup agar tidak ketahuan bahwa

Halaman 40 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama, usaha bersama melalui banyak jenis usaha termasuk bersama-sama mendirikan perusahaan PT. Marazavalas. Semua usaha setelah perkawinan dirintis bersama dan hasilnya digunakan bersama tanpa ada modal berupa harta bawaan dari Penggugat.

10. Bahwa Penggugat tidak bisa menghindari fakta, silahkan Penggugat membuka dan membaca data-data perusahaan PT. Marazavalas, siapa nama pendiri, siapa pengurus dan berapa asset perusahaan PT. Marazavalas dan berapa keuntungan perusahaan setiap tahun, silahkan buka dan ajukan semua data dihadapan persidangan ini biar kelihatan dengan jelas. Oleh karena itu keliru dan menyesatkan dalil-dalil Penggugat yang menyebut PT. Marazavalas sebagai subyek hukum.

11. Bahwa Penggugat janganlah membuat dalil menyesatkan yang seolah PT. Marazavalas adalah subyek hukum yang harus dipersamakan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum. Posisi Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum tidak bisa dipersamakan dengan PT. Marazavalas sebagai subyek hukum karena dalam perkara ini PT. Marazavalas adalah obyek hukum yang bernilai ekonomis yang harus terbagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik PT. Marazavalas. Oleh karena itu PT. Marazavalas sebagai harta milik bersama harus terbagi kepada Penggugat dan Tergugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada Duplik Konvensi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi pada poin 3 dan poin 4 yang pada pokoknya menempatkan PT. Marazavalas sebagai subyek hukum adalah dalil yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Tergugat Rekonvensi terkesan mau membuat kabur PT. Marazavalas sebagai obyek hukum yang bernilai ekonomis yang harus terbagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik PT. Marazavalas;

Halaman 41 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini PT. Marazavalas tidak dalam posisi sebagai subyek hukum akan tetapi PT. Marazavalas adalah harta kekayaan yang merupakan harta bersama sebagai obyek sengketa yang harus terbagi kepada pemiliknya yaitu Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu semua harta kekayaan PT. Marazavalas adalah harta bersama dan harus terbagi kepada Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalil Jawaban Rekonvensi pada poin 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang pada pokoknya menempatkan PT. Marazavalas sebagai subyek hukum adalah dalil yang tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 mengenai harta bersama adalah benar dan harus terbagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Berdasar uraian fakta hukum diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat, dan;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 11 September 1994 dan sudah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 0436/Pdt.G/2018/PA.Mks dan sudah terbit Akta Cerai Nomor : 1050/AC/2018/PA.Mks tanggal 22 Juni 2018
3. Menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 September 1994 sampai bercerai pada tanggal 22 Juni 2018 telah memiliki harta bersama sebagaimana dimaksud poin 4 gugatan Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 42 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Rekonvensi, berupa :

- 1) 7 (tujuh) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu :
 - DD XXXX AC
 - DD XXXX AC
 - DD XXXX AB
 - b. Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI
 - c. Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU
 - d. Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP
- 2). Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005;
- 3). Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang, yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;
- 4). Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;
- 5). Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas - batas tanah, sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam

Halaman 43 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel
- 6). Uang ganti rugi bangunan rumah di Jalan Khairil Anwar sejumlah 1.7.000.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ atau setengah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
- 1). 7 (tujuh) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut:
 - a) 3 (tiga) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu :
 - DD XXXX AC
 - DD XXXX AC
 - DD XXXX AB
 - b) Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI
 - c) Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU
 - d) Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP
 - 2) Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005;
 - 3) Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang, yang saat ini berkantor di Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;
 - Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;
 - 4) Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli
- Halaman 44 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;

5) Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas - batas tanah, sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan

Halaman 45 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel

6) Uang ganti rugi bangunan rumah di Jalan Khairil Anwar sejumlah 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)

6. Meletakkan Sita Jaminan diatas seluruh obyek sengketa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Meletakkan Sita Jaminan diatas obyek sengketa harta bersama berupa Perusahaan PT. Marazavalas disertai perintah penghentian kegiatan atau penghentian segala aktifitas perusahaan untuk menghindari berubahnya jumlah asset perusahaan sampai adanya pembagian kekayaan asset perusahaan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi diajukan, atas perkenan dan pertimbangannya, diucapkan terima kasih

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopy Kutipan Akta Cerai Nomor 1050/ACI2018/PA.Mks, tanggal 22 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Fotokopy Surat hibah dari Andi Djoenna Daeng Maliungang kepada Andi Azikin Djoenna tertanggal 28 September 1979., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh Notaris dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris (Ahli Waris Almarhum Andi Azikin Djoenna) tertanggal 07 Agustus 1996, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3. (tidak ada aslinya);

Halaman 46 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy Akta Kesepakatan Pembagian Harta warisan dan Kuasa Nomor; di buat di hadapan Notaris Abdullah Ashal, S.H., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh Notaris dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
 5. Fotokopy Keterangan Ahli Waris (Ahli Waris Almarhumah Ny. Marlene Azikin) tertanggal 11 September 1997 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh Notaris dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
 6. Fotokopy Akta Jual Beli , Nomor;147/22/TML/JB/V/2000, tertanggal 13 Mei 2000, dibuat di depan PPAT Mestariy Habie, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh Notaris dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
 7. Fotokopy Sertifikat Hak Milik, Nomor; 00087/ atas nama Pemegang Hak Milik PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dengan surat ukur No. 00038/12/2018 dengan luas 77.174 M 2, berdasarkan Akta Hibah No. 395/2012, tertanggal 10 Desember 2012, dibuat di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru, Andi Muhammad Upri, S.H., M.Kn., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
 8. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Barru atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dengan surat ukur No. 02/1998 dengan luas 19.497 M2, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda P.8. (tidak ada aslinya);
 9. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Barru atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dengan surat ukur No. 01/1999 dengan luas 32.351.M2, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9. (tidak ada aslinya);
 10. Fotokopy Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan Nomor 9, tertanggal 7 April 2003, di buat di hadapan Notaris dan PPAT Asrindah Ibnu,
- Halaman 47 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dibuat di depan PPAT Mestariyany Habie, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

11. Fotokopy Sertifikat Hak Milik, Nomor; 443/Mangkura atas nama Pemegang Hak Milik PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dengan surat ukur Nomor 10 tahun 1966 berdasarkan Akta Jual beli Nomor 345/V/UPG/3006. Yang dibuat di hadapan PPAT Sri Hartini Widjaja, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

12. Fotokopy Sertifikat Hak Milik, Nomor; 872, yang kemudian berubah Nomor menjadi 20488 atas nama Pemegang Hak Ir. Harun Rasjid Azikin dengan surat ukur Nomor 2322 tahun 1980, berdasarkan Akta Jual Beli No. 1182/JB/XII/90, dibuat di hadapan PPAT Susanto Eibowo, S.H., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

13. Fotokopy Akta Jual beli Nomor 2025/2007 tertanggal 24-10-2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Frans Polim, S.H., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.

14. Fotokopy Sertifikat Gemological Institute Of America (CIA) dengan Nomor 2151095819 atas pembelian Sebuah berlian seberat 0,70 karat tertanggal 26 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.

15. Fotokopy Sertifikat Gemological Institute Of America (CIA) dengan Nomor 516634735 atas pembelian Sebuah berlian seberat 0,50 karat tertanggal 15 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.

16. Fotokopy Rekening Koran BRI atas nama Pemegang Rekening PT. Marazavalas, yang tercetak tanggal 3 Oktober 2017, transaksi bulan

Halaman 48 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



September 2017 (untuk ibu Sofi Pribadi), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.

17. Fotokopy Akta Jual beli Nomor 200/2014, tertanggal 7 Juli 2014, yang dibuat di hadapan PPAT Earli Fransiska Leman, S.,H, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.

18. Fotokopy Akta Jual beli Nomor 279/2015, tertanggal 4 Desember 2015, yang dibuat di hadapan PPAT Widartiningsih, S.,H, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.

19. Fotokopy Akta Pendirian PT Marazavalas Nomo 91, tertanggal 31 Oktober 1997, dibuat di hadapan Notaris, Sitske Limowa,S.,H, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.

20. Fotokopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Marazavalas Nomor 23 tertanggal 10 Februari 1999, dibuat di hadapan Notaris Sitske Limowa, S.H, dibuat di hadapan Notaris, Sitske Limowa,S.,H, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20.

21. Fotokopy Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Marazavalas Nomor 32 tertanggal 7 Juli 2015 dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Earli Fransiska Leman, S.H, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21.

22. Fotokopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Marazavalas Nomor 37 tertanggal 30 September 2016, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Earli Fransiska Lemana, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22.

Halaman 49 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopy Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas 1(satu) unit mobil merek Izusu jenis Microbus, DD XXXX AC Nomor Rangka MHCNKR 55 HD J051995, Nomor Mesin M051995 terdaftar nama Pemilik Yakni Sofik Inayati Harun, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23.

24. Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (sat0 unit Mobil merek Izusu Jenis Microbus, DD XXXX AC, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ061922, Nomor Mesin M061922, terdaftar Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24.

25. Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (sat0 unit Mobil merek Izusu Jenis Microbus, DD XXXX AC, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ062301, dan Nomor mesin M062301,terdaftar Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25.

26. Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (sat0 unit Mobil merek Izusu Jenis Microbus, DD XXXX AB, Nomor Rangka MHCNKR55HFJ062657, dan Nomor mesin M062657,terdaftar Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26.

27. Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu unit Mobil merek Kijang InovaDD XXXX VP, Nomor Rangka MHFXW436XD4076535, dan Nomor Mesin ITR7516175, terdaftar Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27.

28. Fotokopy Akta Jual Beli Nomor: 01/JB/II/2006, tertanggal 08 Februari 2006, yang di buat di hadapan PPAT Earli Fransiska Leman, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di Fotokopy yang

Halaman 50 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Notaris, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28.(tidak ada aslinya);

29. Fotokopy Surat perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Kantor Cabang PT. Marazavalas Cabang Bali tertanggal 22 Februari 2016., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Fotocopy dari fatocopy, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29.(tidak ada aslinya);

30. Fotokopy Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsensi, Nomor S.P.35/Hk.06.02/2017-GM.UPG antara PT Marzavalas dengan PT.Angkasa Pura I (Persero), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas I (satu) unit merek Honda City GM2 1,5 EAT jenis Mobil Penumpang DD XXXX VI, Nomor Rangka MRHGM 2660DP310874 dan Nomor Mesin LI5A77807507, terdaftar Nama Ir. Harun Razjid Azikin (hadiah ulang tahun Andi Azikin) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1994.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018 sesuai Akta Cerai Nomor 1050/AC/2018/PA.Mks, tanggal 22 Juni 2018.

Halaman 51 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan PT Marazapalaz milik Penggugat dan Tergugat dari tahun 2001 dan berhenti pada tahun 2011, sebagai Sekertaris perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan untuk mengurus masalah gugatan Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
- Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Manggis Nimor 1 Makassar hasil Penjualan Empang, kemudian Penggugat menjual tanah dan bangunan di Jalan manggis No. 1 Makassar untuk membeli tanah di Jalan Ckhairil Anwar No.8 untuk biaya Renovasi rumah yang ada di Jalan chairil Anwar, kemudian Emas dan berlian, dan 4 Mobil 1. Untuk operasional Kantor (PT. Marzavalas) Merek Inova DD XXXX 2. Untuk oprasional kantor (PT Marazavalas) DD L.300, dan 2 Mobil Hadiah ulang tahun untuk anak Penggugat dan Tergugat, Mobil Merek Sedan, DD XXXX an. Marisa Hartina untuk (anak Penggugat dan Tergugat), Mobil Avanza DD XXXX , Kemudian Emas dan Berlian,
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 PT Marazavalas, Kantor Marazavalas berkedudukan di Jalan Muhtar Lutfi No.9 Kota Makassar dan memiliki Kantor Cabang di beberapa tempat yaitu; 1. Kantor Cabang PT Marzavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, 2 Kantor Cabang PT. Marazavalas yang berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok, Kota Bali Propinsi Bali, 3. Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jl. Khairil Anwar bukan harta bersama karena hasil penjual Empang yang terletak di Dusun Ballawa, Desa Bnuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan merupakan harta bawaan dan Warisan dari orang tua Penggugat PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI

Halaman 52 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Emas dan Berlian merupakan Harta bersama, karena Penggugat yang membeli seharga 300 Dolar Honkong pada tahun 2015
- Bahwa sepengetahuan saksi emas dan brian tersebut Penggugat membeli dengan uang pribadi Penggugat dan berbentuk perhiasan.
- Bahwa yang menguasai Emas dan berlian, adalah tergugat (Sofik Inayatai binti Achmad Awie.)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung barang tersebut hanya mendengar dari pembicaraan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dari Hongkong bahwa Tergugat di belikan perhiasan Emas. seharga 300 Dollar Hongkong.
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 Unit Mobil milik merupakan milik perusahaan dan 2 unit mobil merupakan Hadiah ulang tahun dari Penggugat PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ untuk anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Kantor PT Marazavalas cabang dari Usaha Tours and Travel pemilik orang tua Penggugat PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ, dan berdirinya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi masuk bekerja sebagai sebagai karyawan pada tahun 2001 sampai 2011 sebagai pemegang kas.
- Bahwa Penggugat sebagai Menejer sedangkan Tergugat untuk mensupor perusahaan di bandara.
- Bahwa Tergugat sebelum menikah bekerja sebagai karyawan di perusahaan orang tua Penggugat.
- Bahwa PT Marzavalas berdiri tahun 1997 dan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992.

Halaman 53 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Modal dari PT Marazavalas murni dari Penggugat juga bantuan dari orang tua Penggugat
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat uang adalah ganti rugi rumah yang ada di Jalan Kheril Anwar;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut Penggugat pakai untuk bayar kontrakan sebanyak dua ratus juta/tahun, selebihnya untuk penembahan modal di PT Marazavalas

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini.Makassar; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor milik Penggugat yaitu PT Marazavalaz sejak Tahun 2009 sampai tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1994.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mengajukan perkara ini, untuk mengurus masalah gugatan Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah dan rumah di Jl. Manggis dijual untuk membeli tanah dan rumah bertingkat di Jalan Ckhairil Anwar No.8 dan juga untuk biaya Renovasi rumah yang ada di Jalan chairil Anwar, kemudian Emas dan berlian, dan 4 Mobil 1. Untuk operasional Kantor (PT. Marzavalas) Merek Inova DD XXXX 2. Untuk oprasional kantor (PT Marazavalas)

Halaman 54 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD L.300, dan 2 Mobil Hadiah ulang tahun untuk anak Penggugat dan Tergugat, Mobil Merek Sedan, DD XXXX an Marisa Hartina untuk (anak Penggugat dan Tergugat), Mobil Avanza DD XXXX , Kemudian Emas dan Berlian.

- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada 4 perusahaan yaitu PT Marazavalas, Kantor Marazavalas berkedudukan di Jalan Muhtar Lutfi No.9 Kota Makassar dan memiliki Kantor Cabang di beberapa tempat yaitu; 1. Kantor Cabang PT Marzavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, 2 Kantor Cabang PT. Marazavalas yang berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok, Kota Bali Propinsi Bali, 3. Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan, namun Pt Marzavalas bukan harta bersama;
- Bahwa Emas dan Berlian merupakan Harta bersama, karena Penggugat yang membeli seharga 300 Dolar Hongkong pada tahun 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat membeli dengan uang pribadi Penggugat dan Emas berbentuk perhiasan.
- Bahwa perhiasan yang menguasai Tergugat (Sofik Inayatai binti Achmad Awie).
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 Unit Mobil milik merupakan milik perusahaan dan 2 unit mobil merupakan Hadiah ulang tahun dari Penggugat PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Kantor PT Marazavalas cabang dari Usaha Tours and Travel pemilik orang tua Penggugat PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dan berdirinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi masuk bekerja sebagai karyawan pada tahun 2009 sampai 2017.

Halaman 55 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Marzavalas berdiri tahun 1997 dan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat, bahwa ada uang ganti rugi rumah yang ada di Jalan Kheril Anwar;
- Bahwa uang ganti rugi rumah tersebut Penggugat pakai untuk bayar kontrakan sebanyak dua ratus juta/tahun, selebihnya untuk penambahan modal di PT Marzavalas.

3. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 1994.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Tahun 2018 di Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke pengadilan untuk mengurus masalah gugatan Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Tunas Indonesia yang merupakan perusahaan Ibu dari Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat adalah karyawan PT Tunas Indonesia milik Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir hanya mau menjelaskan masalah PT Merzavalas

Halaman 56 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 PT Marzavalas, Kantor Marzavalas berkedudukan di Jalan Muhtar Lutfi No.9 Kota Makassar dan memiliki Kantor Cabang di beberapa tempat yaitu; 1. Kantor Cabang PT Marzavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, 2 Kantor Cabang PT. Marzavalas yang berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok, Kota Bali Propinsi Bali, 3. Kantor Cabang PT. Marzavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan.
 - Bahwa Kantor PT Marzavalas cabang dari Usaha Tours and Travel pemilik orang tua Penggugat PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, dan berdirinya tahun 1997
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Tunas Indonesia sebagai karyawan sebagai pegawai biasa pada tahun 1992 sampai 1998
 - Bahwa Penggugat sebagai karyawan di PT Tunas Indonesia Milik Ibu Kandung Penggugat.
 - Bahwa Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Perusahaan Milik Orang tua Penggugat sebagai karyawan biasa.
 - Bahwa PT Marzavalas berdiri tahun 1997 dan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992.
 - Bahwa modalnya dari orang tua Penggugat sejumlah 50 Juta.
 - Bahwa setelah 1 tahun berdirinya PT Marzavalas dan Tergugat sebagai orang kedua di PT tersebut di tugaskan di Bandara Hasanuddin.
- 4. SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI,

Halaman 57 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 1994.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai Tahun 2018.
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat untuk mengurus masalah gugatan Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang harta warisan dari bapak kandung saksi Almarhum Andi Azikin Djuanna, berupa Empang sejumlah 60 Hektar kemudian dibagikan kepada anaknya sebagai berikut; 7 Ha untuk Andi Hapih Azikin, 7.Ha untuk Andi Parenrengi, 7 Ha untuk Roy Andi Azikin, 7,4 Ha untuk PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan 7,8 Ha untuk Laura Djuwita Azikin sebelum Andi Azikin menikah dengan Tergugat. Setelah masing-masing mendapat bagian lalu di pecahkan dan di sertifikatkan;
- Bahwa bagian Penggugat 7,4 Hektar, kemudian di jual oleh Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Manggis, kemudian di Jual lagi oleh Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Chairi Anwar No.8 Makassar dan merenovasi rumah tersebut.
- Bahwa Rumah yang terletak di Jalan Chaeril Anwar setelah di beli oleh Penggugat dipakai untuk rumah tinggal sekaligus untuk usaha Penggugat PT. Marazavalas.
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Penggugat telah memiliki Usaha jenis Tours and Travel (Tunas Indonesia) dimana Penggugat telah ikut membantu dalam membangun dan mengembangkan usaha dari orang tuanya tersebut kemudian

Halaman 58 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membuat PT Marazavalas atas bantuan ibu kandung Penggugat yang berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No.9, Kota Makassar dan memiliki Kantor Cabang di beberapa tempat yaitu; PT Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Propinsi bali, PT. Marazavalas yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan.

- Bahwa ada pemberian Cing-cing berlian ada 2 buah dan emas berupa gelang itu warisan dari ibu Penggugat yang sekarang kuasai Tergugat.
- Bahwa ada hibah dari adik kandung Penggugat yang bernama Laura Djuwita Azikin berupa Empang seluas 7,8 Ha yang terletak di Dusun Ballawe Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa Empang tersebut masih ada di Barru, Laura Djuwita menghibahkan kepada Penggugat karena Laura sudah pindah di Amerika dan sudah menjadi Warga Negara Amerika.
- Bahwa saksi mengetahui Emas dan berlian yang dibeli Penggugat di Balikpapan dan yang di beli di Hongkong seharga 300 Dolar Hongkong pada tahun 2015.
- Bahwa yang menguasai Emas dan berlian tersebut Tergugat. (Sofik Inayatai binti Achmad Awie.)
- Bahwa saksi pernah melihat langsung emas dan berlian tersebut dan Penggugat yang membeli dengan uang pribadi Penggugat dan berbentuk perhiasan.
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 Unit Mobil merupakan milik perusahaan dan 2 unit mobil merupakan Hadiah ulang tahun dari Penggugat PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI

Halaman 59 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke dua anak Penggugat dan Tergugat. Yang bernama Andi Azikin Harun dan Andi Marissah Hartinah Harun Putri.

- Bahwa ada juga gedung Kantor PT Marazavalas yang ada di Balikpapan masih di cicil Perusahaan.
- Bahwa saksi ketahui Tergugat bekerja di PT Marazavalas bekerja sebagai karyawan dan di gaji oleh perusahaan tersebut, sedangkan Penggugat sebagai Manajer.
- Bahwa Modal dari PT Marazavalas dari harta warisan bapak Penggugat dan Ibu Penggugat.
- Bahwa PT Marazavalas tidak pernah meminjam uang dari bank Century.
- Bahwa Modal dari PT Marazavalas murni dari Penggugat juga bantuan dari orang tua Penggugat.

5. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta jualan Kue), bertempat tinggal di kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, menikah dengan Penggugat tahun 1994.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tahun 2018 di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin menyelesaikan masalah Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
- Bahwa harta warisan dari kakek saya Almarhum Andi Azikin Djuanna, berupa Empang sejumlah 60 Hektar kemudian dibagikan kepada anaknya sebagai berikut; 7 Ha untuk Andi Hapih Azikin, 7.Ha

Halaman 60 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Andi Parenrengi, 7 Ha untuk Roy Andi Azikin, 7,4 Ha untuk PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan 7,8 Ha untuk Laura Djuwita Azikin sebelum Andi Azikin menikah dengan Tergugat setelah masing-masing mendapat bagian lalu di pecahkan dan di sertifikatkan, lalu bagian Penggugat 7,4 Hektar di Jual untuk membeli tanah di Jalan landak/Hotel Four Point), (sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990, kemudian di jual oleh Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Manggis di Jual lagi oleh Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Chairi Anwar No.8 Makassar dan merenovasi rumah tersebut.

- Bahwa Rumah yang terletak di Jalan Chaeril Anwar setelah di beli oleh Penggugat dipakai untuk rumah tinggal sekaligus untuk usaha Penggugat.

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Penggugat telah memiliki Usaha jenis Tours and Travel (Tunas Indonesia) dimana Penggugat telah ikut membantu dalam membangun dan mengembangkan usaha dari orang tuanya tersebut kemudian Penggugat membuat PT Marazavalas atas bantuan ibu kandung Penggugat yang berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No.9, Kota Makassar dan memiliki Kantor Cabang di beberapa tempat yaitu; PT Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Propinsi bali, PT. Marazavalas yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan.

- Bahwa yang memegang saham PT Marazavalas adalah Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya.

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memilik Cincing berlian ada 2 buah dan emas berupa gelang itu warisan dari ibu Penggugat dan bukan harta bersama, sekarang harta tersebut yang menguasai Tergugat. (Sofik Inayatai binti Achmad Awie.)

Halaman 61 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai empang Yaitu Hibah dari adik kandung Penggugat yang bernama Laura Djuwita Azikin berupa Empang seluas 7,8 Ha yang terletak di Dusun Ballawe Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa Empang tersebut masih ada di Barru, yang menghibahkan kepada Penggugat Laura Djuwita karena sudah pindah di Amerika dan sudah menjadi Warga Negara Amerika.
- Bahwa Emas dan berlian yang dibeli Penggugat di Balikpapan dan yang di beli di Hongkong seharga 300 Dolar Hongkong pada tahun 2015
- Bahwa yang menguasai Emas dan berlian tersebut Tergugat. (Sofik Inayatai binti Achmad Awie.)
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan Penggugat yang membeli dengan uang pribadi Penggugat dan berbentuk perhiasan.
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 Unit Mobil merupakan milik perusahaan dan 2 unit mobil merupakan Hadiah ulang tahun dari Penggugat PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk ke dua anak Penggugat dan Tergugat. Yang bernama Andi Azikin Harun dan Andi Marissah Hartinah Harun Putri.
- Bahwa Kantor PT Marazavalas yang ada di Balikpapan masih di cicil Perusahaan.
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Marazavalas sebagai karyawan dan di gaji oleh perusahaan tersebut, Penggugat sebagai Menejer;
- Bahwa pada saat menikah tidak ada harta bawaan dari Tergugat.
- Bahwa Modal dari PT Marazavalas dari harta warisan bapak Penggugat dan Ibu Penggugat.

Halaman 62 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Marazavalas tidak pernah meminjam uang dari bank Century
- Bahwa modal dari PT Marazavalas murni dari Penggugat juga bantuan dari orang tua Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tertanggal 1 Juli 1993, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Foto copy tidak ada Aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Foto copy Perjanjian Kredit Akta No. 75 tertanggal 21 April 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik No. 872/Rappocini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Foto copy tidak ada Aslinya, oleh Ketua Majelis di beri tanda T.3.
4. Foto copy Surat Bank Century No. 025/MKT-EXT/Century-Mks/V/2005, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Foto copy Notulen Rapat claim in transit Open Cover No. 1360/KC-108/XI/2001/an. PT Marazavalas-Makassar Tertanggal 28 Agustus 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.
6. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor; 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notarais Sitske Linowa, SH, Notaris di Ujung Pandang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.

Halaman 63 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



7. Foto copy Data Akta Pendirian Perseroan PT Marzavalas Tertanggal 22 Juli 1998, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada Aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.
8. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Marzavalas No. 45, Tertanggal 20 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T.8;
9. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Rumah untuk Kantor PT Marzavalas Tertanggal Juni 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tertanggal 1 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 10;
11. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Ujung Pandang Tertanggal 4 Maret 2005 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy sesuai Aslinya, oleh ketua majelis di beri tanda T.11;
12. Foto copy Surat Perjanjian Sewa /Kontrak Lkantor Cabanag PT Marazavalas Cabang Bali Tertanggal 26 Februari 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 12;
13. Foto copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 16 Tertanggal 15 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy sesuai Aslinya, oleh ketua majelis di beri tanda T.13;
14. Foto copy Surat Bank Panin Nomor; 028/Mak/KPR/16/EXT Tertanggal 14 April 2016 Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy sesuai Aslinya, oleh ketua majelis di beri tanda T.14;

Halaman 64 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 Tertanggal 23 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 15
16. Foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Atas nama Sofik Inayati Tertanggal 10 Januari 2014, DD XXXX AC, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T16.
17. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama PT Marazavalas Tertanggal 01 April 2015, DD XXXX AC, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 17.
18. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama PT Marazavalas Tertanggal 13 Agustus 2015, DD XXXX AC, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 18
19. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama PT Marazavalas Tertanggal 08 April 2015, DD XXXX AB, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 19
20. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor DD XXXX VI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 20.
21. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor DD XXXX KU, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 21
22. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor DD XXXX VP, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 22
23. Foto copy Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Tertanggal 4 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23.

Halaman 65 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Hak Milik Nomor 410/Kelurahan barombong tertanggal 28 September 1995, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24.

25. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 22878/Kelurahan Barombong tertanggal 08 April 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25.

26. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26..

27. Foto copy Kesepakatan Bersama Tertanggal 03 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 27

28. Foto copy Perjanjian Kredit Rumah Oleh Notaris Sri Kartini Widjaja, SH, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir, Foto copy dan tidak ada aslinya oleh ketua majelis di beri tanda T 28

29. Foto copy Nota Kredit Bank Permata Sejumlah Rp. 1,400.000.000,- Tertanggal 23 Mei 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29.

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, Lahir di Jakarta agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawsta/ Distributor, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ir Harun Rasjid Azikin dan Tergugat bernama: Sofik Inayati.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.

Halaman 66 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Untuk mengurus masalah gugatan Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
- Bahwa saksi ingin menyampaikan tentang PT Marazavalas yang ada di Balikpapan dan 3 buah Mobil didirikan oleh Penggugat dan Tergugat, dan ketiga mobil adalah kendaraan operasional kantor PT Marazavalas.
- Bahwa saksi Pada tahun 2003 sampai tahun 2005 menjadi karyawan di PT Marazavalas kemudian dipindahkan ke Balikpapan dan bekerja di PT Marazavalas Balikpapan pada tahun 2005 sampai 2011.
- Bahwa Posisi saksi sebagai karyawan dan di tugaskan (untuk transaksi di bank) penukaran uang di bank dan mengambil uang di bank dan kadang memasukkan uang ke rekening Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi membayar pinjaman uang cicilan (angsuran) Mobil dan angsuran tanah kavling.
- Bahwa saksi setiap bulan pergi membayar angsuran 3 (tiga) Mobil dan angsuran tanah kavling yang ada di Jalan Manggis.
- Bahwa saksi membayar angsur di BRI Somba Opu Makassar.
- Bahwa untuk membayar angsuran di perintahkan oleh kasir untuk pergi membayar di Bank Atas nama PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI..
- Bahwa saksi menyetor di Bank, Kadang saksi menyetor di rekening Penggugat dan kadang di rekening Tergugat.
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Manajer sedangkan Tergugat sebagai Wakil Manajer.
- Bahwa setahu saksi PT Marazavalas bukan milik perorangan, karena punya saham Penggugat, Tergugat dan Ibu Wahyu saudara kandung Tergugat.

Halaman 67 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pindah karena diperintahkan oleh Penggugat ke Balikpapan, saksi ditugaskan sebagai Transaksi jual beli rupiah dan Valuta Asing.

2. SAKSI, umur 41 tahun, Lahir di Jombang agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Ir Harun Rasjid Azikin dan Tergugat bernama: Sofik Inayati.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Untuk mengurus masalah gugatan Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.
- Bahwa saksi ingin menyampaikan tentang PT Marazavalas yang ada di Balikpapan dan 3 buah Mobil didirikan oleh Penggugat dan Tergugat, dan ketiga mobil adalah kendaraan operasional kantor PT Marazavalas.
- Bahwa Pada tahun 1997 sampai tahun 2001 menjadi karyawan di PT Marazavalas Makassar kemudian pada tahun 2001 sampai 2005 saya pindah ke Balikpapan dan bekerja di PT Marazavalas Balikpapan.
- Bahwa posisi saksi sebagai karyawan dan di tugaskan mencari pelanggan sekaligus mensosialisasikan.
- Bahwa saksi membayar pinjaman uang cicilan (angsuran) Mobil dan angsuran tanah kavling.
- Bahwa saksi setiap bulan pergi membayar angsuran 3 (tiga) Mobil dan angsuran tanah kavling yang ada di Jalan Manggis.
- Bahwa saksi mengambil dan menyetero uang di BRI Somba Opu dan bank BNI Makassar

Halaman 68 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membayar angsuran di perintahkan oleh kasir untuk pergi membayar di Bank Atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI..
- Bahwa saksi menyeter di Bank, Kadang saksi menyeter di rekening Penggugat dan kadang di rekening Tergugat.
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Manajer sedangkan Tergugat sebagai Wakil Manajer.
- Bahwa setahu saksi PT Marazavalas bukan milik perorangan, karena punya saham Penggugat, Tergugat dan Ibu Wahyu saudara kandung Tergugat.
- Bahwa saksi pindah karena diperintahkan oleh Penggugat ke Balikpapan, saksi ditugaskan sebagai Transaksi jual beli rupiah dan Valuta Asing.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan Bangunan rumah permanen di Jalan Khairil Anwar No. 11.A, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan luas 400 meter dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Rumah milik kediaman Pak RW.
Sebelah Barat : Pembangunan Hotel Pauer Jonshon.
Sebelah Selatan : Jalan Khaeril Anwar.
Sebelah Timur : Tanah milik Kodam.

Dan rumah tersebut tidak ditempati karena dalam keadaan rusak (tidak layak pakai).

2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan Timbuseng, A11/6.7.8, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Luas 450 Meter (empat ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : Rumah milik Dg Sangngi dan Dg Jarre.
Sebelah Barat : Tanah milik Prof.Sasmita
Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Yusuf (rencana Jalan).

Halaman 69 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Nurhayatai.

Dan tanah kavling tersebut dalam keadaan kosong,

3. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Luas 600 Meter (enam ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah milik bapak Yusuf (rencana jalan).

Sebelah Barat : Tanah milik bapak Amrullah Mustari dan tanah milik ibu Mery

Sebelah Selatan : Tanah milik bapak Yusuf (rencana Jalan).

Sebelah Timur : Tanah milik bapak Jamal dan bapak Mahmub, S.H.

Tanah kavling tersebut, telah dipasang pondasi atau talud keling dengan ukuran 30 X 40 M2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tanah Tambak empang milik orang;

Sebelah Selatan : Tanah tambak empang milik Andi Halfian;

Sebelah Barat : Sungai.

Tanah tersebut staus dalam kontrak orang lain bernama: H. Ancu sampai dengan 2026;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balik Papan dengan berbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Jenderal Sudirman

Sebelah Selatan : PT Agung Podomoro

Halaman 70 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Raja Parfum

Sebelah Barat : U.D Miki

Tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang dipakai untuk Kantor Cabang PT Marazavalas.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Bannasari, M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang harta bersama atau harta gono-gini secara hukum adalah harta yang berhasil dikumpulkan atau harta perolehan bersama selama bersuami istri berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri, disebutkan dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Sebagaimana

Halaman 71 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 37 UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menentukan harta bersama atau bukan harta bersama, ada beberapa faktor yang patut menjadi pertimbangan antara lain;

1. Ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak.
2. Ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti.
3. Ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi.
4. Ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Sebuah mobil jenis Isuzu Microbus dengan nomor polisi DD XXXX AC, No. Mesin M051995 Atas nama Sofik Inayati Harun. yang dibeli oleh

Halaman 72 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 Desember 2013, Yang bilamana ditaksirkan dengan harga jual pada saat ini maka akan memiliki nilai sebesar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan Timbuseng A11/6.7.8 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 200/2014 atas nama PENGUGAT KONVENS / TERGUGAT REKONVENS yang dibuat di hadapan PPAT Earli Fransiska Leman, S.H. pada tanggal 7 Juli 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dinding tembok rumah milik Daeng Sangngi dan Daeng Jarre.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nurhayati
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita

Bahwa tanah tersebut untuk saat ini telah memiliki nilai jual dengan taksiran sebesar 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah).

3. Sebidang tanah Kavling yang terletak di Barombong Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 279/2015 atas nama PENGUGAT KONVENS / TERGUGAT REKONVENS yang dibuat di hadapan PPAT Widartiningsih, S.H. Tanggal 4 Desember 2015, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Jamal dan Tanah Milik Bapak Mahmud, S.H.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Amrullah Mustari dan Tanah Milik Ibu Mery.

Halaman 73 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun taksiran nilai jual saat ini adalah 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

4. Perhiasan emas yang terdapat di dalam brangkas berupa kalung, gelang, anting dan cincin yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, keseluruhannya ditaksir kurang lebih berat 200 (dua ratus) Gram, yang bilamana perhiasan emas tersebut ditaksir dengan nilai emas saat ini untuk 1 (satu) Gramnya Rp.684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) maka total nilai perhiasan emas tersebut senilai Rp. 136.800.000.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Cincin emas bertahtakan berlian sebanyak 2 (dua) buah yang juga berada dalam brangkas tersebut sebagaimana pada poin 17.4 dalam gugatan diambil oleh Tergugat. Bahwa kedua cincin dengan berlian diatasnya tersebut memiliki berlian seberat 1,21 karat. Dimana Penggugat membeli barang tersebut di Hongkong, yakni pada tanggal 26 November 2012 dengan berlian seberat 0,70 karat dengan Measurements 5.72 – 5.74 x 3.50 mm dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), dan 15 Januari 2014 dengan berlian seberat 0,51 karat dengan Measurements 5.08 - 5.11 x 3.18 mm dengan harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Sesuai dengan sertifikat dari Gemological Institute Of America (GIA), sehingga total kesemuanya senilai Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. 8 (delapan) unit mobil, dengan jenis type, sebagai berikut :

- Empat (4) unit mobil Isusu Microbus, yaitu :

a) DD XXXX AC

b) DD XXXX AC

Halaman 74 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) DD XXXX AC

d) DD XXXX AB

- Satu (1) unit mobil Sedan DD XXXX VI
- Satu (1) unit mobil Avanza DD XXXX KU
- Satu (1) unit mobil Kijang Innova DD XXXX VP

2. Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005, Surat Ukur 00001/Binuang/2002;

3. Perusahaan PT. Marazavalas sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Linowa.,SH, Notaris di Ujung Pandang, yang saat ini berkantor di Jalan Muhtar Lutfi No. 9 Kota Makassar dan memiliki kantor cabang di beberapa tempat, yaitu :

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;

4. Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;

5. Sebuah rumah terletak di Jalan Khairil Anwar, dengan batas – batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel

Halaman 75 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut dibeli pada tanggal 23 Mei 2006 sesuai Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 tertanggal 23 Mei 2006 setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 11 September 1994;

6. Uang ganti rugi bangunan sejumlah 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai pada tanggal 22 Juni 2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopy Surat hibah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hibah dari Andi Djoenna Daeng Maliungang kepada Andi Azikin Djoenna tertanggal 28 September 1979. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopy Surat Ahli Waris Almarhum Andi Azikin Djoenna) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Keterangan ahli Waris tertanggal 7 Agustus 1996. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 76 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopy Akta Kesepakatan Pembagian Harta warisan) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kesepakatan Pembagian Harta warisan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopy Ahli Waris Almarhumah Ny. Marlene Azikin) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ahli Waris Almarhumah Ny. Marlene Azikin. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopy Akta Jual Beli) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Jual-beli dilakukan oleh Hj. Andi Hapih Azikin dan saudaranya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopy Sertifikat Hak Milik) atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemegang Hak Milik PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Barru, Andi Muhammad Upri, S.H., M.Kn.. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 77 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopy Sertifikat Hak Milik) atas nama PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemegang Hak Milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan luas 19.497.M2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopy Sertifikat Hak Milik) atas nama PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemegang Hak Milik PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan luas 32.351.M2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopy Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan) atas nama PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai membebaskan Hak tanggungan terhadap tanah di Jalan Manggis. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopy Sertifikat Hak Milik) atas nama PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

Halaman 78 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah berdasarkan jual-beli dijadikan hak tanggungan di PT. Permata Bank . Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopy Sertifikat Hak Milik) atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah dengan surat ukur Nomor 2322 tahun 1980, berdasarkan Akta Jual. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopy Akta Jual beli) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jual-beli Tuan Ir. Harun Rasyid Azikin kepada tuan Andi Idris Manggabarani. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopy Sertifikat Gemological Institute Of America) pembelian Sebuah berlian seberat 0,70 karat tertanggal 26 November 2012 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian sebuah berlian. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopy Sertifikat Gemological Institute Of America) pembelian Sebuah berlian seberat 0,50 karat tertanggal 15 Januari

Halaman 79 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat bukti pembelian, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian sebuah berlian. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopy Rekening Koran BRI) atas nama Pemegang Rekening PT. Marazavalas telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat bukti transaksi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi keuangan bulan September 2017 (untuk ibu Sofi Pribadi). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopy Akta Jual beli) tanah kavling ukuran luas 450 M2 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jual-beli dari dr. A. Zahir Bayung kepada Tuan Ir. Harun Rasyid Azikin. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopy Akta Jual beli) tanah kavling luas ukuran luas 600 M2 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jual-beli dari Erwin Sariputra kepada Ir. Harun Rasyid Azikin. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopy Akta Pendirian PT Marazavalas) yang berkedudukan di Makassar telah bermeterai cukup, di-

Halaman 80 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopy Berita Acara Rapat Umum) Pemegang Saham PT Marazavalas Nomor 23 tertanggal 10 Februari 1999 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Berita Acara Rapat PT. Marazavalas tertanggal 10 Februari 1999. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopy Akta Pernyataan rapat PT. Marazavalas) pengalihan Pemegang Saham PT Marazavalas tertanggal 7 Juli 2015 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Berita Acara Rapat PT. Marazavalas pengalihan saham dari Wahyu Nurhidayati kepada Marissa Harina Harun Putri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Marazavalas) tertanggal 30 September 2016 telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Berita Acara Rapat PT. Marazavalas tambahan pemegang saham Andi Azikin Harun. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 81 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.23 (Fotokopy Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit mobil merek Izusu jenis Microbus, DD XXXX AC telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kendaraan bermotor roda empat Atas Nama Pemilik: Sofik Inayati Harun. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit Mobil merek Izusu Jenis Microbus, DD XXXX AC telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kendaraan bermotor roda empat Atas Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit Mobil merek Izusu Jenis Microbus, DD XXXX AC telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kendaraan bermotor roda empat Atas Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit Mobil merek Izusu Jenis Microbus, DD XXXX AB telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kendaraan bermotor roda empat Atas Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas. Bukti tersebut

Halaman 82 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Mobil merek Kijang InovaDD XXXX VP telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kendaraan bermotor roda empat Atas Nama Pemilik Yakni PT Marazavalas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

menimbang bahwa bukti P. 28 (Fotokopy Akta Jual Beli Nomor: 01/JB/II/2006, tertanggal 08 Februari 2006), yang di buat di hadapan PPAT Earli Fransiska Leman, S.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di Fotokopy yang telah dilegalisir oleh Notaris. isi bukti bukti tersebut menerangkan tentang terjadinya jual-beli tanah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.29 (Fotokopy Surat perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak Kantor Cabang PT. Marazavalas Cabang Bali tertanggal 22 Februari 2016_tanpa asli). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, Fotokopy dari fatocopy, tanpa legalisir oleh notaris. isi bukti bukti tersebut menerangkan tentang terjadinya Perjanjian sewa-menyewa/kontrak. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P. 30 (Fotokopy Surat Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Ruangan Dengan Konsensi, Nomor S.P.35/Hk.06.02/2017-

Halaman 83 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM.UPG antara PT Marzavalas dengan PT.Angkasa Pura I (Persero), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di cocokkan dengan aslinya. bukti tersebut menerangkan terjadinya perjanjian kontrak atau sewa menyewa. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.31 (Fotokopy Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas I (satu) unit merek Honda City GM2 1,5 EAT jenis Mobil Penumpang DD XXXX VI, Nomor Rangka MRHGM 2660DP310874 dan Nomor Mesin LI5A77807507, terdaftar Nama Ir. Harun Razjid Azikin (hadiah ulang tahun Andi Azikin). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di cocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. bukti tersebut menerangkan tentang pemilik kendaraan, namun telah diadiahkan ke anak Penggugat dan Tergugat Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI**), saksi 2 (**SAKSI**), saksi 3 (**SAKSI**), saksi 4 (**SAKSI**) dan saksi 5 (**SAKSI**) yang diajukan Penggugat Konvensi kelimanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kelima saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3, 4 dan 5 Penggugat Konvensi mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam pokok perkara tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3, 4 dan saksi 5 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 84 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kelima orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P.14, P.15, P.17, P.18, P.23, T.16, T.24, dan T.25 serta hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Sebuah mobil jenis Isuzu Microbus dengan nomor polisi DD XXXX AC, No. Mesin M051995 Atas nama Sofik Inayati Harun. yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 24 Desember 2013.
2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Jalan Timbuseng A11/6.7.8 Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 200/2014 atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dibuat di hadapan PPAT Earli Fransiska Leman, S.H. pada tanggal 7 Juli 2014. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dinding tembok rumah milik Daeng Sangngi dan Daeng Jarre.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nurhayati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita

Bahwa tanah tersebut untuk saat ini telah memiliki nilai jual dengan taksiran sebesar 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah).

3. Sebidang tanah Kavling yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli nomor 279/2015 atas nama PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang dibuat di hadapan PPAT Widartiningsih, S.H. Tanggal 4 Desember 2015, Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)

Halaman 85 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Jamal dan Tanah Milik Bapak Mahmud, S.H.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Amrullah Mustari dan Tanah Milik Ibu Mery.
4. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, anting dan cincin yang diambil oleh Tergugat dalam brangkas tanpa sepengetahuan Penggugat, keseluruhannya ditaksir kurang lebih berat 200 (dua ratus) Gram;
5. Cincin emas bertahtakan berlian sebanyak 2 (dua) buah dengan berlian diatasnya total seberat 1,21 karat. Yaitu :
- Cincin pertama dibeli pada tanggal 26 November 2012 dengan berlian di atasnya seberat 0,70 karat dengan Measurements 5.72 – 5.74 x 3.50 mm sesuai dengan sertifikat dari Gemological Institute Of America (GIA).
 - Cincin kedua dibeli 15 Januari 2014 dengan berlian di atasnya seberat 0,51 karat dengan Measurements 5.08 - 5.11 x 3.18 mm Sesuai dengan sertifikat dari Gemological Institute Of America (GIA).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai (bukti P.1), maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3, 4, 5, dan 6 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 86 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebidang **tanah seluas 77.174 M2**, yang terletak di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tanggal 28 Maret 2005;
2. Bahwa Sebuah rumah terletak **di Jalan Khairil Anwar**, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Kadiaman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kodam
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel

Adalah harta bawaan dari Penggugat;

3. Uang ganti rugi rumah pada point 2 diatas sejumlah Rp. 1.700.000.000,00 (satu, tujuh milyar)
4. Menyatakan bahwa harta berupa:

3. 1. Sebuah unit mobil sedan dengan nomor Polisi DD XXXX AC;
3. 2. Sebuah mobil Avanza dengan nomor Polisi DD XXXX KU;

Adalah pemberian/hadiah ulang tahun Penggugat dan Tergugat kepada anaknya masing-masing bernama: Marissah Hartinah Harun Putri dan Andi Asikin Harun.

5. Menyatakan bahwa harta benda bergerak berupa

4. 1. 3 (tiga) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu;
 4. 1. 1 DD XXXX AC
 4. 1. 2 DD XXXX AC
 4. 1. 3 DD XXXX AB
4. 2. Sebuah unit mobil kijang Innova dengan nomor Polisi DD XXXX VP;

Adalah milik perusahaan PT. Marazavalas

6. PT. Marazavalas

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;

Halaman 87 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali;
- Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan;
- **Sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam pertimbangan hukum Rekonvensi, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan semua dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, PR.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28 dan T.29 serta 3 (tiga) orang saksi. saksi 1 (SAKSI), saksi 2 (SAKSI), dan saksi 3 (SAKSI) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Rumah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, namun tidak ada aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian Sewa Menyewa rumah tanggal 1 Juli 1993. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Foto copy Perjanjian Kredit) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian Perjanjian Kredit Akta No. 75 tertanggal 21 April 2003. Bukti tersebut

Halaman 88 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik No. 872/Rappocini) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegelisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hak milik. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Foto copy Surat Bank Century No. 025/MKT-EXT/Century-Mks/V/2005) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegelisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pelunasan Fasilitas Kab. KAP & KRK. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Foto copy Notulen Rapat claim in transit Open Cover No. 1360/KC-108/XI/2001/an. PT Marazavalas-Makassar Tertanggal 28 Agustus 2003) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegelisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Notulen Rapat claim in transit Open Cover. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor; 91 tertanggal 31 Oktober 1997) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegelisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendirian Perseroan Terbatas

Halaman 89 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 91 tertanggal 31 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Notarais Sitske Linowa, SH, Notaris di Ujung Pandang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Foto copy Data Akta Pendirian Perseroan PT Marzavalas Tertanggal 22 Juli 1998) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendirian Perseroan PT Marzavalas Tertanggal 22 Juli 1998. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Marazavalas No. 45, Tertanggal 20 Juni 2013) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Marazavalas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Rumah untuk Kantor PT Marazavalas Tertanggal Juni 2017) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah untuk Kantor PT Marazavalas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 90 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tertanggal 1 Maret 2017) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelsir, namun tanpa dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah untuk Kantor PT Marazavalas. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Ujung Pandang Tertanggal 4 Maret 2005) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelsir, namun tanpa dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Ujung Pandang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Foto copy Surat Perjanjian Sewa /Kontrak kantor Cabanag PT Marazavalas Cabang Bali Tertanggal 26 Februari 2016) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelsir, namun tanpa dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Surat Perjanjian Sewa /Kontrak Lkantor Cabanag PT Marazavalas Cabang Bali. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Foto copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 16 Tertanggal 15 April 2016) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelsir, namun tanpa dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Kalimantan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 91 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Foto copy Surat Bank Panin Nomor; 028/Mak/KPR/16/EXT Tertanggal 14 April 2016) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegalisir, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang persetujuan Fasilitas Kredit Pemilikan rumah sejumlah Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Foto copy Akta Jual Bali Nomor 345/V/Upg/2006 Tertanggal 23 Mei 2006) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegalisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Jual Bali tanah dan bangunan di Jl. Chaeril Anwar Nomor 11 A. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (Foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegalisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemilik Kendaraan Bermotor Atas nama Sofik Inayati Tertanggal 10 Januari 2014, DD XXXX AC. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, telah dilegalisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama PT

Halaman 92 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marazavalas Tertanggal 01 April 2015, DD XXXX AC. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama PT Marazavalas Tertanggal 13 Agustus 2015, DD XXXX AC. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama PT Marazavalas Tertanggal 08 April 2015, DD XXXX AB. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.20 (Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Surat Tanda Pemilik Kendaraan Bermotor An. Ir. Harun Rasyid Azikin Nomor DD XXXX VI. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 93 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.21 (Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Surat Tanda Pemilik Kendaraan Bermotor An. Marisa Hartina Harun Putri Nomor DD XXXX KU. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.22 (Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Surat Tanda Pemilik Kendaraan Bermotor An. PT Marazavalas Nomor DD XXXX VP. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.23 (Foto copy Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Tertanggal 4 September 2017. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.24 (Foto copy Buku Tanah Hak Milik) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Tanah Hak Milik Nomor 410/Kelurahan barombong tertanggal 28 September 1995. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 94 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.25 (Foto copy Sertifikat Hak Milik) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 22878/Kelurahan Barombong, tertanggal 08 April 2014. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.26 (Fotokopy Sertifikat Hak Milik) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik luas 450 M2 An. PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI Nomor 00087/Desa Binuang tertanggal 28 Maret 2005. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.27 (Foto copy Kesepakatan Bersama 03 Juni 2015) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Kesepakatan bersama antara Tan Ronaldo sebagai pihak pertama dengan Ir. Harus Rasjid Azikin sebagai pihak kedua untuk ganti rugi kerusakan rumah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.28 (Foto copy Perjanjian Kredit Rumah Oleh Notaris Sri Kartini Widjaja, SH) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Perjanjian Kredit Rumah dengan

Halaman 95 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tanah dan bangunan di Jl. Chaeril Anwar Nomor 11 A. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.29 (Foto copy Nota Kredit Bank Permata) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, telah dilegelisir, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pembayaran angsuran kredit rumah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dapat menentukan harta yang mana yang dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, tergantung bagaimana para pihak melakukan pembuktian di muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada petitum 4 (empat) angka 2 (dua) Sebidang tanah seluas 77.174 M2, yang terletak di Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Sertipikat hak Milik Nomor: 00087/Desa Binuang tanggal 28 Maret 2005, oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.26, Tergugat Rekonvensi telah

Halaman 96 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat P.2, (Akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT Andi Muhammad Upri, S.H., M. Kn., P. 7 (Sertifikat Hak Milik) dan serta 5 (lima) orang saksi-saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi. Alat bukti tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga majelis hakim telah menemukan fakta bahwa harta tersebut adalah hibah dari Nyonya Laura Djuwita Azikin kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut adalah hibah, maka sepenuhnya menjadi milik dan penguasaan Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terdapat alat bukti kuat yang dapat membuktikan gugatannya, justru sebaliknya telah terbukti harta tersebut adalah hibah, maka harta tersebut bukan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta ini harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada petitum 4 (empat) angka 5 (lima) yang menerangkan bahwa rumah di Jalan Chairil Anwar bukan harta bersama karena faktanya rumah tersebut adalah harta bersama yang dibeli pada tanggal 23 Mei 2006 sesuai Akta Jual Beli Nomor 345/V/Upg/2006 tertanggal 23 Mei 2006 setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 1994;. Oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi harus ada cukup bukti, bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T. 15 (perjanjian jual beli) dan seorang saksi, yang menerangkan bahwa rumah dibeli dengan kredit, yang dicicil setiap bulan dengan ansuran Rp. 18.000.000,00 (delapan belasa juta rupiah) setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui berapa besar harga pembelian tersebut. Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat P. 11 (Sertifikat Hak Milik), dan 3 (tiga) orang saksi menerangkan bahwa tanah

Halaman 97 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah di Jl. Manggis dibeli dari hasil penjualan empang (warisan) Tergugat Rekonvensi, kemudian dijual untuk membeli tanah dan rumah di Jl. Chairil Anwar;

Menimbang bahwa meskipun harta benda tersebut, dibeli setelah adanya ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak selamanya menjadi bukti adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang bahwa untuk membuktikannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana alat bukti sebelumnya tersebut di atas, dan saksi 3 (tiga) orang, dan saksi menerangkan tentang perolehan harta tersebut, adalah saksi 1, 4, dan 5 dari pihak Tergugat Rekonvensi menjelaskan bahwa harta tersebut dibeli dari hasil penjualan empang warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa pembelian terhadap tanah dan bangunan yang terdapat di Jl. Manggis adalah pembelian dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dengan jalan warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya dijual dan membeli tanah dan bangunan di Jl. Khairil Anwar, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85, pasal 86 ayat (1) dan (2) serta pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki bukti kuat, justru sebaliknya telah terbukti harta tersebut adalah dibeli dari hasil penjualan warisan Tergugat Rekonvensi, maka harta tersebut bukan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta ini harus ditolak;

Menimbang bahwa perolehan uang ganti rugi rumah atas kerusakan sebagaimana pada petitum 4 angka 6 dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Oleh majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 98 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi harus ada cukup bukti, bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri diperkuat dengan bukti surat T.27 dan keterangan saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi tentang uang ganti rugi kerusakan rumah sejumlah Rp. 1.700.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), maka telah terbukti bahwa uang ganti tersebut telah terbukti, namun berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi digunakan untuk memperkuat modal perusahaan, sehingga menjadi modal dari perusahaan PT Marazavalaz, namun uang hasil ganti rugi tersebut, tetap adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi, karena bukan karena hasil produktif. Oleh karena rumah di Jl. Chairil Anwar adalah harta bawaan, maka uang ganti rugi dari kerusakan juga adalah harta bawaan, sehingga menjadi penguasaan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85, pasal 86 ayat (1) dan (2) serta pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka harta tersebut bukan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai harta ini harus ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta berupa: Sebuah unit mobil sedan dengan nomor Polisi DD XXXX AC; Sebuah mobil Avanza dengan nomor Polisi DD XXXX KU sebagaimana petitum 4 angka (1) huruf b dan c adalah harta bersama. Oleh pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta tersebut adalah pemberian/hadiah ulang tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada anaknya masing-masing bernama: Marissah Hartinah Harun Putri dan Andi Asikin Harun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam) dan

Halaman 99 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan ternyata tidak terbukti bahwa hadiah atau pemberian tersebut, telah diambil kembali oleh pihak kedua orang tua;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T. 31, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.20 dan T.21 (BPKB) dan saksi- saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi oleh majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan, pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak ada yang menyatakan secara tegas terhadap hadiah atau pemberian tersebut, dan atau pencabutan terhadap hadiah dan atau pemberian orang tua tersebut kepada kedua anaknya, sehingga telah terbukti, bahwa kedua kendaraan tersebut, adalah milik dan berada dalam penguasaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama: Marissah Hartinah Harun Putri dan Andi Asikin Harun, sehingga harta tersebut bukanlah menjadi objek harta bersama, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa harta benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil Isuzu Microbus, yaitu; DD XXXX AC, DD XXXX AC, DD XXXX AB dan sebuah unit mobil kijang Innova dengan nomor Polisi DD XXXX VP, sebagaimana petitum 4 angka (1) huruf a dan d gugatan Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama;

Menimbang bahwa oleh pihak Tergugat Rekonvensi membantah secara tegas kalau harta benda tersebut sebagai harta bersama, akan tetapi harta tersebut adalah milik perusahaan PT Marazavalaz, yang selama ini dijadikan sebagai kendaraan operasional perusahaan;

Menimbang bahwa oleh karena dibantah dengan tegas oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka pihak Penggugat Rekonvensi yang mendalilkannya yang wajib untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.17, T.18, T.19, T.22, T.23 dan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang, dan

Halaman 100 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat P.24, P.25, P.26 dan P.27 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta bahwa 4 (empat) unit kendaraan tersebut An. PT Marazavalaz, dan menjadi kendaraan operasional oleh PT Marazavalaz, sehingga telah terbukti bahwa kendaraan tersebut, bukan harta bersama, akan tetapi adalah harta milik perusahaan PT Marazavalaz, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka majelis hakim berkeyakinan dan menyimpulkan bahwa keempat kendaraan tersebut, adalah milik perusahaan PT Marazavalaz, bukan milik pribadi perseorangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan PT. Marazavalas, baik yang berkedudukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, berkedudukan di Jalan Raya Legian Kelok Kota Bali Provinsi Bali, Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 374 Kota Balikpapan; dan Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan;

Menimbang bahwa oleh pihak Tergugat Rekonvensi membantah secara tegas kalau 4 (empat) perusahaan PT Marazavalaz tersebut, sebagai harta bersama, akan tetapi perusahaan tersebut adalah subjek hukum, bukan objek hukum, perusahaan PT Marazavalaz, merupakan aset kepemilikan pribadi dari PT. Marazavalas.

Menimbang bahwa oleh karena dibantah dengan tegas oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka pihak Penggugat Rekonvensi yang mendalilkannya yang wajib untuk membuktikannya;

Menimbanga bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan 3 (tiga) orang saksi. Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat P.19, P.20, P.21, dan P.22

Halaman 101 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pendirian PT Marazavalaz dan 5 (lima) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, telah ditemukan fakta bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama sebagai suami-istri telah mendirikan 5 (lima) perusahaan PT Marazavalaz yang lokasinya berbeda dan terpisah tersebar di 3 (tiga) Provinsi, yaitu di Makassar 2 (dua) perusahaan PT Marazavalaz, di Bali 1 (satu) perusahaan PT Marazavalaz dan di Kalimantan 2 (dua) perusahaan Marazavalaz;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mendirikan 5 (lima) perusahaan yang disebut PT Marazavalaz, yang mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi termasuk dalam pengurus perusahaan sekaligus pemegang saham dalam perusahaan tersebut, bersama dengan pemegang saham lain bernama: Marissa Hartinah Harun Putri dan Andi Azikin Harun;

Menimbang bahwa untuk menentukan aset atau kekayaan Perusahaan Terbatas, termasuk PT Marazavalaz mempunyai aturan tersendiri tentang pengelolaannya yaitu ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menimbang bahwa Perusahaan Terbatas (PT) merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, Perusahaan Terbatas (PT) menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti

Halaman 102 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Menimbang bahwa oleh karena PT Marazavalaz adalah subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang. Maka menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kekayaan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan aturan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PT Marazavalaz sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena PT Marazavalaz memiliki aturan tersendiri dalam menyelesaikan kekayaan yang dimiliki, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai kekayaan PT Marazavalaz, harus diselesaikan dengan mekanisme tersendiri sesuai aturan yang berkaitan dengan perseroan, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang dibeli pada tahun 2016 dengan cara cicil / mengangsur dan akan lunas dalam waktu 10 tahun kedepan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sebidang Tanah dan gedung kantor Cabang PT. Marazavalas yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, keseluruhan/semuanya bukanlah merupakan harta bersama melainkan merupakan aset kepemilikan pribadi dari PT. Marazavalas.

Menimbang bahwa oleh karena dibantah dengan tegas oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka pihak Penggugat Rekonvensi yang mendalilkannya yang wajib untuk membuktikannya;

Menimbanga bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.13, T.14 dan 3 (tiga) orang saksi, tentang tanah dan bangunan kantor PT Marazavalaz yang berkedudukan

Halaman 103 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ahmad Yani No. 5 Kota Balikpapan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami-istri telah melakukan perjanjian kredit kepemilikan rumah berlokasi di Jl. Ahmad Yani Nomor 5, Kota Balikpapan, yang sedang digunakan oleh perusahaan PT Marazavalas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian kredit kepemilikan rumah berlokasi di Jl. Ahmad Yani Nomor 5, Kota Balikpapan diperuntukkan untuk perusahaan yang disebut PT Marazavalas, yang mana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi termasuk dalam pengurus perusahaan sekaligus pemegang saham dalam perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi Jl. Ahmad Yani Balikpapan dibeli bersama dengan kredit kepemilikan rumah yang dijadikan sebagai gedung kantor PT Marazavalas adalah usaha bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 6 (enam) tersebut, sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Balikpapan sebelum dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil jawaban serta bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kaitannya dengan pembahasan pokok perkara mengenai obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap dari dalil gugatan dan jawaban serta bukti T.13, T.14, berupa Akad Kredit pemilikan rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan Bank Panin, yang terlebih dahulu perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum dimaksud adalah bahwa ternyata atas persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dimana pada saat akad itu berlangsung, Penggugat Rekonvensi bertindak selaku istri, Tergugat Rekonvensi selaku suami pada saat itu telah melakukan transaksi

Halaman 104 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit pembiayaan kepemilikan rumah dengan Bank Panin dengan menjaminkan obyek sengketa itu, dan sampai sekarang obyek sengketa itu masih terikat dengan pihak bank karena utang sebagai konsekuensi dari transaksi itu belum terbayar lunas.

Menimbang, bahwa dengan demikian, timbul persoalan yuridis yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah obyek sengketa tersebut secara formil dapat digugat di pengadilan meskipun faktanya obyek sengketa itu masih terikat dengan perjanjian atau akad pembiayaan pada bank?

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum yang dapat dipahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 425 K/Ag/2016, tanggal 24 Agustus 2016, bahwa apabila obyek sengketa masih menjadi jaminan utang pada bank dan diikat dengan hak tanggungan, maka obyek sengketa itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa tersebut adalah *premature*, artinya bahwa obyek sengketa itu belum menjadi milik sepenuhnya, sehingga tidak dapat diperkarakan di pengadilan sebelum utang atau pinjaman pada bank tersebut dibayar lunas.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 6 (enam) tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan dijatuhkan putusan positif terhadapnya, maka bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lainnya, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi sepanjang mengenai pokok perkara, tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karena itu pula, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 6 (enam) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 6 (enam) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veklaard*), sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 105 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah.
3. Menetapkan objek sengketa berupa:
 3. 1. Sebuah mobil jenis Isuzu Microbus dengan nomor polisi DD XXXX AC, No. Mesin M051995 Atas nama Sofik Inayati Harun.
 3. 2. Sebidang tanah kavling yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dinding tembok rumah milik Daeng Sangngi dan Daeng Jarre.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Nurhayati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Prof. Sasmita
 3. 3. Sebidang tanah Kavling yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dengan luas 600 M² (enam ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 106 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Bapak Jusuf (Rencana Jalan)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Jamal dan Tanah Milik Bapak Mahmud, S.H.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Amrullah Mustari dan Tanah Milik Ibu Mery.
3. 4. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, anting dan cincin yang dalam penguasaan Tergugat keseluruhannya ditaksir kurang lebih berat 200 (dua ratus) Gram;
3. 5. Cincin emas bertahtakan berlian sebanyak 2 (dua) buah dengan berlian diatasnya total seberat 1,21 karat. Yaitu:
- Cincin pertama dibeli pada tanggal 26 November 2012 dengan berlian di atasnya seberat 0,70 karat dengan Measurements 5.72 - 5.74 x 3.50 mm.
 - Cincin kedua dibeli 15 Januari 2014 dengan berlian di atasnya seberat 0,51 karat dengan Measurements 5.08 - 5.11 x 3.18 mm.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 3 (tiga) di atas, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Peggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan harta berupa sebidang tanah dan gedung Kantor Cabang PT. Marazavalas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kota Balikpapan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Halaman 107 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.9.636.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaniah, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp
60.000,00

Halaman 108 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp
	50.000,00
3. Panggilan	Rp
	9.510.000,00
4. Redaksi	Rp
	10.000,00
5. Meterai	Rp
	6.000,00
Jumlah	Rp
	9.636.000,00
Terbilang: (sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 109 dari 109 hal. putusan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Mks